

QantaraLit Seri Ke-508

Untaian Berharga

dalam

Hukum-Hukum Ijtihad dan Taklid

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد

Penulis:

Ahmad bin Abdurrahim bin Syahid
Wajihuddin bin Mu'azzam bin Mansur,
yang dikenal sebagai

Syah Waliyullah Ad-Dahlawi
(wafat 1176 H)



QantaraLit Seri Ke-508

Untaian Berharga dalam Hukum-Hukum Ijtihad dan Taklid

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد

Penulis: Ahmad bin Abdurrahim bin Syahid Wajihuddin
bin Mu'azzam bin Mansur, yang dikenal sebagai Syah
Waliyullah Ad-Dahlawi (wafat 1176 H)
Terjemahan berbantuan AI

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

23 Dzulhijjah 1447 H – 09 Juni 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,5)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Pendahuluan	5
Bab: Penjelasan tentang Hakikat Ijtihad, Syaratnya, dan Pembagiannya	6
Bab: Penjelasan tentang Perbedaan Pendapat Para Mujtahid	12
Tempat-tempat perselisihan di antara para fuqaha sebagian besarnya adalah:	19
Bab: Penekanan untuk Berpegang pada Empat Mazhab Ini, Peringatan Keras terhadap Meninggalkan dan Keluar darinya	33
Bab: Perbedaan Manusia dalam Berpegang pada Empat Mazhab Ini dan Kewajiban Mereka dalam Hal Tersebut...	44
Pasal tentang Mujtahid Mutlak yang Berafiliasi.....	45
Pasal tentang Mujtahid dalam Mazhab, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah	49
Pasal: Orang yang Mendalam dalam Mazhab	56
Pasal tentang Orang Awam	83
Bab.....	87

Pendahuluan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus junjungan kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Arab dan non-Arab, agar mereka dapat menerangi kegelapan dengannya dan meraih kedudukan-kedudukan tinggi bagi mereka yang memiliki cita-cita luhur. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah semata, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang tidak ada nabi setelahnya. Semoga Allah mencurahkan shalawat, keberkahan, dan salam kepada beliau, keluarga, serta para sahabatnya.

Selanjutnya, berkata hamba yang lemah, yang sangat membutuhkan rahmat Tuhannya Yang Maha Mulia, Waliyullah bin Abdurrahim — semoga Allah melindunginya dari segala yang merendharkannya, serta memperbaiki keadaan dan urusannya:

Ini adalah sebuah risalah yang aku beri nama **Akad Al-Jayid fi Ahkam Al-Ijtihad wa At-Taqlid** (Untaian Berharga dalam Hukum-Hukum Ijtihad dan Taklid). Yang mendorongku untuk menulisnya adalah pertanyaan sebagian sahabat mengenai persoalan-persoalan penting dalam bab tersebut.

Bab: Penjelasan tentang Hakikat Ijtihad, Syaratnya, dan Pembagiannya

Hakikat ijtihad, sebagaimana yang dapat dipahami dari perkataan para ulama, adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam memahami hukum-hukum syariat yang bersifat cabang (furu') dari dalil-dalil terperinci yang keseluruhannya kembali kepada empat bagian: Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas.

Dari pemahaman ini, ijtihad bersifat lebih umum daripada sekadar mencurahkan upaya untuk memahami hukum yang sebelumnya telah dibahas oleh para ulama terdahulu — baik seseorang menyetujui mereka maupun menyelisihi mereka — dan juga lebih umum daripada sekadar upaya dengan bantuan sebagian pihak dalam menunjukkan gambaran-gambaran permasalahan serta landasan pengambilan hukum dari dalil-dalil terperinci, ataupun tanpa bantuan.

Maka anggapan bahwa seseorang yang menyetujui gurunya dalam kebanyakan permasalahan namun mengetahui dalil bagi setiap hukum, merasa tenang dengan dalil itu, dan memiliki pandangan yang jelas dalam perkaranya — bahwa ia bukanlah seorang mujtahid — adalah anggapan yang keliru. Demikian pula anggapan bahwa mujtahid tidak ada lagi di zaman ini, berdasarkan

asumsi pertama tersebut, adalah kesimpulan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Adapun syaratnya, seorang mujtahid mutlak harus menguasai: apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, letak-letak ijmak, syarat-syarat qiyas, cara penalaran, ilmu bahasa Arab, nasikh dan mansukh, serta keadaan para perawi. Sementara ilmu kalam dan fikih tidak dipersyaratkan. Al-Ghazali berkata: *"Ijtihad di zaman kita ini hanya dapat diraih melalui penguasaan fikih, dan itulah cara memperoleh pemahaman mendalam di zaman ini, sedangkan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, cara itu tidaklah demikian."*

Aku katakan: Ini merupakan isyarat bahwa ijtihad mutlak yang berafiliasi (mutlaq muntasib) tidak dapat sempurna kecuali dengan menguasai teks-teks mujtahid yang mandiri (mustaqill). Demikian pula seorang mujtahid mandiri mutlak harus mengetahui perkataan para sahabat, tabiin, dan pengikut mereka dalam bab-bab fikih.

Apa yang kami sebutkan mengenai syarat ijtihad ini telah diuraikan secara luas dalam kitab-kitab usul fikih. Tidak ada salahnya kami mengutip perkataan Al-Baghawi di sini. Al-Baghawi berkata:

Seorang mujtahid adalah orang yang menghimpun lima macam ilmu: ilmu Kitabullah Azza wa Jalla, ilmu

Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, pendapat para ulama salaf baik yang mereka sepakati maupun yang mereka perselisihkan, ilmu bahasa, dan ilmu qiyas — yaitu cara mengistinbatkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah apabila tidak ditemukan secara tegas dalam teks keduanya maupun dalam ijmak.

Dalam ilmu Al-Qur'an, ia wajib mengetahui nasikh dan mansukh, mujmal dan mufassal, khusus dan umum, muhkam dan mutasyabih, makruh dan haram, mubah dan mandub, serta wajib. Dalam ilmu Sunnah, ia harus mengetahui hal-hal serupa, serta mampu membedakan yang sahih dari yang daif, yang musnad dari yang mursal, dan mengetahui kedudukan Sunnah terhadap Al-Qur'an dan sebaliknya — sehingga apabila menemukan hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan dengan Al-Qur'an, ia dapat menemukan cara penafsirannya, sebab Sunnah adalah penjelas bagi Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengannya. Yang wajib diketahui adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, bukan kisah-kisah, berita-berita, dan nasihat-nasihat.

Demikian pula dalam ilmu bahasa, yang wajib dikuasai adalah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum-hukum, bukan penguasaan seluruh kosakata bahasa Arab. Ia hendaknya berhati-hati dalam hal ini sehingga dapat memahami maksud ungkapan

orang Arab dalam berbagai konteks dan keadaan, karena khitab syariat turun dalam bahasa Arab — siapa yang tidak menguasainya tidak akan mampu memahami maksud Syari'.

Ia juga harus mengetahui pendapat para sahabat dan tabiin dalam hukum-hukum, serta sebagian besar fatwa-fatwa para ulama, agar hukumnya tidak bertentangan dengan mereka sedemikian rupa sehingga mengandung pelanggaran terhadap ijmak. Apabila ia telah menguasai sebagian besar dari jenis-jenis ilmu ini, maka ia adalah seorang mujtahid — tidak disyaratkan menguasai semuanya hingga tidak ada satu pun yang luput darinya. Apabila ia tidak menguasai salah satu jenis ilmu ini, maka jalannya adalah taklid. Meski ia sangat mendalam dalam satu mazhab dari kalangan imam-imam salaf, ia tidak boleh memegang jabatan qada' maupun berfatwa.

Namun apabila ia menghimpun semua ilmu tersebut, jauh dari hawa nafsu dan bid'ah, berperisai dengan warak, menjauhi dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus dalam dosa-dosa kecil, maka ia boleh memegang jabatan qada', berijtihad, dan berfatwa. Sementara bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, wajib bertaklid kepadanya dalam peristiwa-peristiwa yang dihadapinya.

Demikianlah akhir perkataan Al-Baghawi.

Ar-Rafi'i, An-Nawawi, dan banyak ulama lainnya yang tidak terhitung telah menegaskan bahwa mujtahid mutlak — yang telah dijelaskan maknanya — terbagi menjadi dua: mujtahid mandiri (mustaqill) dan mujtahid berafiliasi (muntasib). Dari perkataan mereka tampak jelas bahwa mujtahid mandiri unggul atas lainnya dalam tiga hal:

1. Kebebasan bergerak dalam dasar-dasar yang menjadi landasan ijtihadnya.
2. Penelusuran ayat-ayat, hadis-hadis, dan atsar-atsar untuk memahami hukum-hukum yang sebelumnya telah dijawab, memilih sebagian dalil yang saling bertentangan atas sebagian lainnya, menjelaskan yang lebih kuat dari beragam kemungkinan maknanya, dan menunjukkan landasan pengambilan hukum dari dalil-dalil tersebut. Menurut pandangan kami — dan Allah lebih mengetahui — hal ini merupakan dua pertiga dari ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
3. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum pernah dijawab sebelumnya, dengan mengambil dari dalil-dalil tersebut.

Adapun mujtahid berafiliasi adalah yang menerima dasar-dasar gurunya dan banyak memanfaatkan perkataan gurunya dalam menelusuri dalil-dalil serta menunjukkan landasan pengambilan hukum, namun ia tetap meyakini

hukum-hukum berdasarkan dalil-dalilnya dan mampu mengistinbatkan masalah-masalah darinya — sedikit ataupun banyak.

Syarat-syarat yang telah disebutkan itu hanya berlaku bagi mujtahid mutlak. Adapun yang berada di bawah tingkatannya adalah **mujtahid dalam mazhab**, yaitu yang bertaklid kepada imamnya dalam hal yang jelas nashnya, namun ia menguasai kaidah-kaidah imamnya dan dasar-dasar yang dibangun di atasnya. Apabila muncul suatu kejadian yang tidak diketahui nash imamnya di dalamnya, ia berijtihad sesuai mazhab imamnya dan men-takhrij masalah dari perkataan-perkataan dan pola pikir imamnya. Di bawahnya lagi adalah **mujtahid fatwa**, yaitu yang sangat mendalam dalam mazhab imamnya dan mampu merajihkan satu pendapat atas pendapat lain, serta satu wajah dari wajah-wajah para ashab atas wajah lainnya. Wallahu a'lam.

Bab: Penjelasan tentang Perbedaan Pendapat Para Mujtahid

Para ulama berselisih mengenai kebenaran para mujtahid dalam masalah-masalah cabang yang tidak ada dalil qath'i di dalamnya: apakah setiap mujtahid benar, ataukah yang benar hanya satu?

Pendapat pertama dipegang oleh Syekh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Qadi Abu Bakr, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Ibnu Syuraih, dan dinukil dari jumhur mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Dalam kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf terdapat isyarat-isyarat yang hampir menyatakan hal ini secara tegas.

Pendapat kedua dipegang oleh jumhur fuqaha, dinukil dari keempat imam mazhab. Ibnu As-Sam'ani dalam Al-Qawathi' menyatakan bahwa ini adalah lahir mazhab Asy-Syafi'i.

Al-Baidawi berkata dalam Al-Minhaj: *"Para ulama berselisih mengenai kebenaran para mujtahid, berdasarkan perbedaan pendapat apakah setiap kasus memiliki hukum tertentu yang didukung oleh dalil qath'i atau zanni. Yang terpilih adalah apa yang sahih dari Asy-Syafi'i, bahwa dalam setiap peristiwa terdapat hukum tertentu yang padanya terdapat tanda (amarah); siapa yang menemukannya maka ia benar, dan siapa yang tidak menemukannya maka ia keliru*

namun tidak berdosa — sebab ijthad didahului oleh dalil-dalil karena ia adalah pencarian terhadapnya, sedangkan petunjuk berada setelah hukum. Andai dua ijthad yang bertentangan sama-sama benar, maka dua hal yang kontradiktif akan berkumpul. Lagi pula Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **'Barang siapa benar maka baginya dua pahala, dan barang siapa keliru maka baginya satu pahala.'**

Dikatakan: Seandainya hukum itu tertentu, maka yang menyelisihinya berarti tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, sehingga ia fasik berdasarkan firman Allah Ta'ala: **'Dan barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.'** Kami menjawab: Ia diperintahkan untuk memutuskan berdasarkan apa yang disangkanya, meskipun ia keliru dalam memutuskan dengan apa yang Allah turunkan. Dikatakan lagi: Andai tidak semua dibenarkan, tentu tidak boleh mengangkat orang yang berbeda pendapat, padahal Abu Bakr radhiyallahu anhu mengangkat Zaid. Kami menjawab: Tidak dibolehkan mengangkat orang yang salah (mubthil), sedangkan orang yang keliru bukanlah mubthil."

Demikianlah akhir perkataan Al-Baidawi.

Perkataannya bahwa "setiap kasus memiliki hukum" — kami katakan: itu adalah penetapan hukum atas perkara gaib tanpa dalil.

Perkataannya bahwa "*yang sah dari Asy-Syafi'i adalah bahwa dalam setiap peristiwa terdapat...*" — kami katakan: makna yang kami pegang adalah bahwa dalam setiap peristiwa terdapat pendapat yang lebih sesuai dengan dasar-dasar dan lebih kokoh dalam jalur ijtihad, yang padanya terdapat tanda (amarah) yang jelas dari dalil-dalil ijtihad; siapa yang menemukannya maka ia benar, dan siapa yang tidak menemukannya maka ia keliru namun tidak berdosa. Hal ini karena dalam awal-awal kitab Al-Umm, Asy-Syafi'i menegaskan bahwa apabila seorang alim berkata kepada alim lain "*engkau keliru,*" maka maknanya adalah: engkau keliru jalan yang seharusnya ditempuh oleh para ulama. Beliau menguraikan hal ini dan memberikan banyak contoh. Atau maknanya: apabila dalam masalah itu terdapat hadis ahad, maka yang menemukannya benar dan yang tidak menemukannya keliru — hal ini pun telah diuraikan dalam Al-Umm.

Perkataannya bahwa "*ijtihad didahului oleh...*" — kami katakan: Allah Ta'ala telah mewajibkan kita beramal sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ijtihad kita, sehingga kita mencari apa yang akan kita kerjakan secara global untuk kemudian kita kuasai secara terperinci.

Perkataannya bahwa "*dua hal yang kontradiktif akan berkumpul*" — kami katakan: hal itu seperti kafarat yang

memiliki beberapa pilihan; masing-masingnya adalah wajib sekaligus tidak wajib.

Perkataannya tentang sabda Nabi "*barang siapa benar maka baginya dua pahala*" — kami katakan: justru ini menjadi argumen melawan kalian, bukan untuk kalian. Sebab kekeliruan yang mendatangkan pahala bukanlah kemaksiatan, sehingga pastilah keduanya merupakan dua hukum dari Allah Ta'ala — salah satunya lebih utama dari yang lain, seperti azimah dan rukhsah. Atau hadis ini berkaitan dengan qada', dan dalam kenyataannya pastilah salah satu dari dua pihak — penggugat atau tergugat — yang benar.

Perkataannya bahwa "*ia diperintahkan untuk memutuskan berdasarkan apa yang disangkanya*" — kami katakan: ini adalah pengakuan terhadap maksud kami.

Perkataannya bahwa "*orang yang keliru bukanlah mubthil*" — kami katakan: karena ia bukan mubthil, berarti ia bukan penentang kebenaran, sebab setiap penentang kebenaran adalah mubthil. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan.

Yang benar adalah bahwa apa yang dinisbatkan kepada keempat imam mazhab merupakan pendapat yang di-takhrij dari sebagian pernyataan tegas mereka, dan bukan merupakan nash langsung dari mereka. Sesungguhnya umat

tidak berselisih dalam hal membenarkan para mujtahid dalam perkara yang terdapat nash atau ijmak di dalamnya — seperti qira'at tujuh, redaksi-redaksi doa, dan shalat witr tujuh, sembilan, atau sebelas rakaat. Demikian pula seharusnya tidak ada perselisihan dalam perkara yang padanya terdapat pilihan secara dalil.

Yang benar adalah bahwa perbedaan pendapat terbagi menjadi empat bagian:

1. Yang telah jelas kebenarannya secara pasti — wajib dibatalkan yang menyelisihinya karena ia batil secara pasti.
2. Yang telah jelas kebenarannya berdasarkan dugaan kuat — yang menyelisihinya batil secara zann.
3. Yang kedua sisi perbedaannya sama-sama diberi kebebasan secara qath'i.
4. Yang kedua sisi perbedaannya sama-sama diberi kebebasan berdasarkan dugaan kuat.

Perinciannya: Apabila masalah tersebut termasuk yang keputusannya dapat dibatalkan oleh qadi — yakni terdapat nash sahih yang diketahui dari Nabi shallallahu alaihi wasallam — maka setiap ijtihaad yang menyelisihinya adalah batil. Ya, boleh jadi seseorang dimaafkan karena tidak mengetahui nash beliau shallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepadanya dan hujah tegak atasnya.

Apabila ijtihad itu dalam mengetahui suatu kejadian yang telah terjadi lalu keadaannya tidak jelas — seperti meninggal atau hidupnya Zaid — maka tidak diragukan bahwa kebenaran hanya satu. Ya, boleh jadi orang yang keliru dimaafkan karena ijtihadnya.

Apabila ijtihad itu dalam perkara yang diserahkan kepada penentuan mujtahid, dan kedua landasan pengambilan hukumnya berdekatan serta tidak ada satu pun yang terlalu jauh dari akal pikiran sedemikian rupa sehingga pemegangnya dipandang ceroboh dan keluar dari kebiasaan umum manusia, maka kedua mujtahid tersebut sama-sama benar.

Contohnya seperti dua orang yang masing-masing diperintahkan: *"Berikanlah satu dirham dari hartaku kepada setiap orang miskin yang kamu temui."* Keduanya bertanya: *"Bagaimana aku mengetahui seseorang itu miskin?"* Dijawab: *"Jika kamu telah berijtihad dalam menelusuri tanda-tanda kemiskinan dan hatimu merasa tenang bahwa ia miskin, maka berikanlah."* Kemudian keduanya berbeda pendapat tentang seseorang; yang satu berkata ia miskin, yang lain berkata tidak — dan kedua landasan keduanya berdekatan serta keduanya sah untuk diambil. Maka keduanya sama-sama benar, karena hukum hanya ditetapkan berdasarkan siapa yang dalam penilaiannya dianggap miskin tanpa kelalaian yang nyata. Berbeda halnya jika seseorang

memberikan kepada pedagang besar yang memiliki banyak pelayan, maka yang berpendapat ia miskin dianggap ceroboh dan syubhat yang ia jadikan landasan tidak sah untuk diambil.

Dalam hal ini terdapat dua posisi:

Pertama: Apakah ia benar-benar miskin dalam kenyataannya? Tidak diragukan bahwa kebenarannya hanya satu dan dua hal yang kontradiktif tidak dapat berkumpul.

Kedua: Apakah orang yang memberikan kepada yang bukan miskin karena menyangkanya miskin itu patuh atau tidak? Tidak diragukan bahwa ia adalah orang yang patuh. Ya, siapa yang sangkaannya sesuai dengan kenyataan tentu mendapatkan bagian yang lebih besar.

Apabila ijtihad itu dalam memilih sesuatu yang memang diberi pilihan — seperti ragam bacaan Al-Qur'an, redaksi-redaksi doa, dan apa yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam berbagai cara sebagai kemudahan bagi manusia sementara semuanya mengandung inti kemaslahatan — maka kedua mujtahid tersebut sama-sama benar.

Semua ini jelas dan tidak seharusnya ada keraguan dari siapa pun.

Tempat-tempat perselisihan di antara para fuqaha sebagian besarnya adalah:

1. Satu pihak telah sampai hadis kepadanya sedangkan pihak lain belum — yang benar di sini sudah tertentu.
2. Masing-masing pihak memiliki hadis-hadis dan atsar-atsar yang saling bertentangan, lalu ia berijtihad dalam memadukan sebagiannya dengan sebagian lain atau merajihkan sebagian atas sebagian lain, hingga ijtihadnya menghasilkan suatu hukum — dari sinilah perbedaan itu muncul.
3. Mereka berbeda dalam penafsiran lafaz-lafaz yang digunakan dan batasan-batasannya yang jami' mani', atau dalam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sesuatu melalui penelitian mendalam, eliminasi, takhrij al-manat, pembuktian bahwa sifat umum berlaku pada kasus khusus ini, atau kesesuaian peraturan umum dengan bagian-bagiannya — hingga ijtihad masing-masing menghasilkan pendapat yang berbeda.
4. Mereka berbeda dalam masalah-masalah usul fikih yang kemudian bercabang ke dalam perbedaan pada masalah-masalah furu'.

Kedua mujtahid dalam bagian-bagian ini sama-sama benar apabila kedua landasan mereka berdekatan sesuai makna yang telah kami jelaskan.

Yang benar adalah bahwa masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Bagian yang termasuk penelusuran bahasa Arab, seperti pembahasan tentang khusus dan umum, nash dan zahir — serupa dengan perkataan ahli bahasa: ini adalah nama 'alam dan itu adalah nama jenis, fa'il dibaca rafa' dan ma'ful dibaca nashab. Dalam bagian ini tidak banyak perbedaan.

Kedua: Bagian yang termasuk pendekatan akal terhadap apa yang dilakukan manusia berakal secara naluriyah. Perinciannya: apabila kamu memberikan kepada seseorang yang berakal sebuah kitab kuno yang sebagian hurufnya telah pudar dan memerintahkannya untuk membacanya, maka apabila ada sesuatu yang tidak jelas baginya, ia pasti akan menelusuri petunjuk-petunjuk kontekstual dan mencari yang paling tepat. Boleh jadi dua orang berakal berbeda pendapat dalam hal seperti itu.

Demikianlah ketika para ulama terdahulu dihadapkan pada hadis-hadis yang beragam, mereka memutarakan anak-anak panah pemikiran mereka, sehingga ijtihad mereka menghasilkan hukum atas sebagiannya berupa nasakh, memadukan sebagian dengan sebagian lain, atau merajihkan sebagian atas sebagian lain. Begitu pula ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang belum pernah

dibahas oleh para salaf, mereka mengambil yang serupa dengan yang serupa, mengistinbatkan illat-illat. Singkatnya, mereka memiliki metode-metode yang mereka terapkan secara naluriah — sebagaimana manusia berakal bertindak dalam suatu perkara yang dihadapinya.

Kemudian datanglah sekelompok orang yang ingin mendokumentasikan metode-metode mereka itu secara terperinci dari kitab-kitab mereka, atau dari isyarat-isyarat dalam perkataan mereka, atau dari masalah-masalah yang dihasilkan meski tidak disebutkan. Akal-akal generasi berikutnya menerima sebagian besar metode mereka dengan baik karena kesesuaiannya dengan naluri mereka dalam hal serupa, kemudian hal-hal tersebut menjadi perkara yang disepakati di antara mereka.

Demikian pula ketika mereka mencurahkan kesungguhan dalam meriwayatkan hadis, membedakan yang sahih dari yang daif, yang masyhur dari yang gharib, mengetahui keadaan para perawi dalam jarh dan ta'dil, serta menulis dan mengoreksi kitab-kitab hadis — mereka menempuh semua arena itu dengan naluri yang tercipta dalam akal mereka. Kemudian datanglah kelompok lain dan menjadikan metode-metode mereka itu sebagai kaidah-kaidah yang terdokumentasi.

Di sini terdapat faedah yang sangat penting: salah satu syarat mengamalkan mukadimah-mukadimah kaidah

semacam ini adalah bahwa kasus parsial yang sedang dibahas tidak boleh merupakan kasus yang telah ada pertimbangan para berakal sebelumnya yang justru bertentangan dengan hukum kaidah umum tersebut. Sebab seringkali terdapat petunjuk-petunjuk kontekstual khusus yang menghasilkan hukum yang berbeda dari kaidah umum.

Asal jidal (perdebatan) adalah mengikuti kaidah-kaidah umum dan menetapkan hukum yang sesungguhnya akal sehat telah memutuskan kebalikannya — karena kekhususan situasi. Seperti ketika kamu melihat sebuah batu dan yakin itu adalah batu, lalu datang seorang jidali (ahli debat) berkata: "*Sesuatu itu hanya diketahui melalui warna, bentuk, dan semacamnya, dan gambarannya bisa menyerupai benda-benda lain,*" lalu ia merusak keyakinan itu dengan kaidah umum — tanpa menyadari bahwa keyakinan yang dihasilkan dari kasus khusus ini jauh lebih kuat daripada mengikuti kaidah-kaidah umum.

Maka berhati-hatilah agar pendapat-pendapat mereka tidak memperdayamu dari Sunnah yang jelas. Perbedaan dalam bagian ini kembali kepada penentuan (tahri) dan ketenangan hati.

Secara umum, perbedaan dalam sebagian besar usul fikih kembali kepada tahri dan ketenangan hati dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk kontekstual. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan bahwa taklif

kembali kepada apa yang diarahkan oleh tahri dalam beberapa tempat dari sabda-sabda beliau. Di antaranya:

"Puasamu adalah pada hari ketika kamu berbuka, dan kurbanmu adalah pada hari ketika kamu berkurban."

Al-Khathabi berkata: "Makna hadis ini adalah bahwa kesalahan diangkat dari manusia dalam perkara yang caranya adalah ijtihad. Seandainya suatu kaum berijtihad dan tidak melihat hilal kecuali setelah tiga puluh hari sehingga mereka tidak berbuka hingga menyempurnakan hitungan, kemudian terbukti bagi mereka bahwa bulan hanya dua puluh sembilan hari, maka puasa dan buka puasa mereka tetap sah dan tidak ada dosa ataupun celaan atas mereka. Demikian pula dalam ibadah haji, apabila mereka keliru tentang hari Arafah, tidak wajib mengulangnya dan kurban mereka pada hari itu sudah mencukupi. Ini semata-mata merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya."

Di antara isyarat itu juga sabdanya: "Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila berijtihad dan keliru, maka baginya satu pahala."

Setiap orang yang menelusuri nash-nash Syari' dan fatwa-fatwanya akan mendapatkan kaidah umum, yaitu: Syari' telah menetapkan jenis-jenis kebajikan seperti wudu, mandi, shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya — yang seluruh

agama sepakat atasnya — dengan berbagai cara penetapan. Beliau mensyariatkan rukun-rukun, syarat-syarat, dan adab-adabnya, menetapkan hal-hal yang makruh, yang merusak, dan yang diperbolehkan, serta mengupas hal ini secara sangat tuntas.

Namun beliau tidak mengupas rukun-rukun dan lainnya itu dengan batasan-batasan yang jami' mani' secara mendalam. Setiap kali ditanya tentang hukum-hukum parsial yang berkaitan dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan lainnya, beliau mengembalikannya kepada apa yang mereka pahami sendiri dari lafaz-lafaz yang digunakan dan mengarahkan mereka untuk mengembalikan hal-hal parsial kepada hal-hal umum — tidak lebih dari itu. Kecuali dalam beberapa masalah karena sebab-sebab yang muncul seperti kekeraskepalaan kaum dan semacamnya.

Beliau mensyariatkan membasuh empat anggota wudu, namun tidak membatasi "membasuh" dengan batasan jami' mani' yang menjelaskan apakah menggosok termasuk hakikatnya atau tidak, dan apakah mengalirkan air termasuk di dalamnya atau tidak. Beliau tidak membagi air menjadi mutlak dan muqayyad, dan tidak menjelaskan hukum-hukum sumur, kolam, dan semacamnya. Semua masalah ini sering terjadi dan tidak bisa dibayangkan tidak terjadi di zaman beliau shallallahu alaihi wasallam.

Ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang kisah sumur Budha'ah dan hadis dua qullah, beliau tidak melebihi pengembalian kepada apa yang mereka pahami dari lafaz dan apa yang biasa mereka lakukan di antara mereka. Karena itulah Sufyan Ats-Tsauri berkata: "*Kami tidak mendapati dalam urusan air kecuali keluasan.*"

Ketika seorang perempuan bertanya kepada beliau tentang pakaian yang terkena darah haid, beliau tidak menambahkan lebih dari: "*Koreklahlah, kemudian cucilah dengan ujung jari, kemudian percikkan air, kemudian shalatlah dengannya.*" Beliau tidak mendatangkan lebih dari apa yang sudah mereka ketahui.

Beliau memerintahkan menghadap kiblat namun tidak mengajari cara mengetahui arah kiblat. Para sahabat bepergian dan berjihad dalam perkara kiblat, dan mereka sangat membutuhkan pengetahuan tentang cara ijtihad ini. Semua ini adalah karena beliau menyerahkan hal-hal semacam itu kepada pendapat mereka. Demikianlah sebagian besar fatwa beliau shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak tersembunyi bagi siapa pun yang jujur lagi cerdas.

Dari penelusuran hukum-hukum beliau, kami memahami bahwa dalam meninggalkan kedalaman berlebihan dan tidak memperbanyak cara-cara penetapan itu, beliau memperhatikan kemaslahatan yang sangat besar:

bahwa masalah-masalah ini kembali kepada hakikat-hakikat yang digunakan dalam urf (kebiasaan) secara global, sedangkan batasan jami' mani'-nya hanya dapat diketahui dengan susah payah. Boleh jadi dalam menetapkan batasan itu dibutuhkan pembedaan antara hal-hal yang mirip dengan hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang memberatkan dalam penerapannya. Kemudian setelah ditetapkan dan dijelaskan pun, tidak mungkin dijelaskan kecuali dengan hakikat-hakikat serupa, dan seterusnya berulang-ulang — atau berhenti di suatu titik dengan penyerahan kepada pendapat orang yang terlibat langsung. Sementara hakikat-hakikat lain tidak lebih berhak untuk diserahkan kepada orang yang terlibat daripada yang pertama.

Demi kemaslahatan inilah beliau menyerahkan hakikat-hakikat itu sejak awal kepada pendapat mereka. Beliau tidak bersikap keras dalam perkara yang mereka perselisihkan ketika perbedaan itu dalam perkara yang diserahkan kepada mereka dan ada ruang di dalamnya.

Beliau tidak menegur Amr bin Al-Ash atas pemahamannya dari firman Allah Ta'ala "**dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan**" bahwa diperbolehkan bertayamum bagi orang yang junub apabila khawatir akan bahaya dingin atas dirinya. Beliau tidak menegur Umar bin Al-Khathab atas pemahamannya terhadap takwil "**atau kamu menyentuh perempuan**"

bahwa itu berarti menyentuh perempuan bukan junub, sehingga masalah orang junub tidak disebutkan dan beliau berpendapat bahwa orang junub tidak perlu bertayamum sama sekali.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Thariq bahwa seorang laki-laki junub lalu tidak shalat, kemudian mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda: "*Kamu benar.*" Kemudian seorang laki-laki junub bertayamum lalu shalat, dan mendatangi beliau, maka beliau mengatakan kepadanya seperti apa yang beliau katakan kepada orang pertama: "*Kamu benar.*"

Beliau juga tidak menegur seorang pun dari mereka yang mengakhirkan shalat Asar atau yang melaksanakannya pada waktunya — ketika mereka semua berpegang pada takwil dari sabda beliau: "*Jangan kalian shalat Asar kecuali di Bani Quraidhah.*"

Secara keseluruhan, siapa yang menguasai semua sisi pembicaraan ini akan mengetahui bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusan dalam hakikat-hakikat yang digunakan dalam urf secara global itu — termasuk dalam memadukan sebagiannya dengan sebagian lain — kepada pemahaman mereka. Analoginya adalah penyerahan para fuqaha terhadap banyak hukum kepada ahli orang yang terlibat dan kebiasaannya, sehingga tidak

ada teguran kepada seorang pun dari pihak-pihak yang berbeda pendapat. Analoginya juga adalah apa yang menjadi ijmak umat mengenai ijtiḥad dalam menentukan arah kiblat ketika mendung, dan tidak adanya teguran kepada siapa pun atas apa yang diarahkan oleh tahri-nya.

Analogi kemaslahatan ini adalah apa yang disebutkan oleh para ahli munazharah mengenai kesepakatan untuk tidak menggali lebih jauh dasar-dasar dalil agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang tidak berakhir.

Siapa yang mengetahui masalah ini sebagaimana adanya akan mengetahui bahwa dalam sebagian besar gambaran ijtiḥad, kebenaran itu berputar di kedua sisi perbedaan pendapat, bahwa dalam perkara ini terdapat keluasan, dan bahwa terpaku pada satu pendapat saja serta memastikan penolakan terhadap yang menyelisihi bukanlah sesuatu yang benar. Juga bahwa mengistinbatkan batasan-batasannya — jika itu termasuk pendekatan akal terhadap apa yang dipahami setiap penutur bahasa — adalah bantuan dalam ilmu, namun jika jauh dari akal dan membedakan hal yang serupa dengan mukadimah-mukadimah yang diadadakan, bisa jadi itu adalah syariat baru.

Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam:

"Sungguh beruntunglah orang yang melaksanakan apa yang mereka sepakati wajibnya, menjauhi apa yang mereka sepakati keharamannya, menghalalkan apa yang mereka sepakati kehalalannya, mengerjakan apa yang mereka sepakati kesunnahannya, dan menjauhi apa yang mereka sepakati kemakruhannya. Adapun orang yang mengambil apa yang mereka perselisihkan, maka ia memiliki dua keadaan:

Pertama: Apabila yang diperselisihkan itu termasuk perkara yang keputusannya dapat dibatalkan, maka tidak ada jalan untuk bertaklid di dalamnya, karena itu adalah kesalahan murni — dan tidaklah keputusan dibatalkan kecuali karena ia merupakan kesalahan yang jauh dari inti syariat, landasan pengambilan, dan pemeliharaan hikmahnya.

Kedua: Apabila yang diperselisihkan itu termasuk perkara yang keputusannya tidak dibatalkan, maka tidak ada masalah dalam melakukannya maupun meninggalkannya apabila bertaklid dalam hal itu kepada sebagian ulama. Sebab manusia senantiasa bertanya kepada siapa saja yang kebetulan ada dari ulama tanpa terikat dengan satu mazhab dan tanpa pengingkaran kepada siapa pun dari para penanya — hingga munculnya mazhab-mazhab ini beserta para fanatik pengikutnya dari kalangan muqallid. Salah seorang dari mereka mengikuti imamnya meskipun mazhabnya jauh

dari dalil-dalil, bertaklid kepadanya dalam segala yang dikatakannya seolah-olah ia adalah nabi yang diutus kepadanya. Ini adalah penyimpangan dari kebenaran dan jauh dari yang benar, yang tidak akan diridai oleh seorang pun dari kalangan orang-orang yang berakal."

Beliau juga berkata: "Siapa yang bertaklid kepada seorang imam dari para imam, kemudian ingin bertaklid kepada selainnya, apakah hal itu boleh baginya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Yang terpilih adalah perincian: Apabila mazhab yang ingin ia pindah ke sana termasuk yang keputusannya dapat dibatalkan, maka ia tidak boleh berpindah kepada hukum yang wajib dibatalkan — sebab tidaklah ia diwajibkan dibatalkan kecuali karena kebatilannya. Namun apabila kedua landasan pengambilan berdekatan, maka boleh bertaklid dan berpindah. Sebab manusia senantiasa dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum hingga munculnya mazhab-mazhab yang empat bertaklid kepada siapa saja yang ada dari ulama tanpa pengingkaran dari seorang pun yang pengingkarannya diperhitungkan. Andaikan hal itu batil, tentu mereka akan mengingkarinya. Wallahu a'lam bish-shawab."

Apabila telah jelas bagimu apa yang telah kami uraikan, maka kamu akan mengetahui bahwa setiap hukum yang dibicarakan oleh seorang mujtahid melalui ijtihadnya selalu dinisbatkan kepada pemilik syariat — semoga shalawat dan

salam senantiasa tercurah kepadanya — baik kepada lafaznya maupun kepada illat yang diambil dari lafaznya. Jika demikian halnya, maka dalam setiap ijtihad terdapat dua kedudukan: pertama, apakah pemilik syariat memaksudkan makna ini atau makna lain dengan ucapannya, dan apakah ia menetapkan illat ini sebagai poros dalam dirinya ketika mengucapkan hukum yang dinashkan, ataukah tidak. Jika pembenaran dilihat dari sudut pandang kedudukan ini, maka salah satu dari dua mujtahid — tanpa ditentukan siapa — adalah yang benar, bukan yang lain. Kedua, bahwa di antara hukum-hukum syariat ialah bahwa beliau — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — telah berpesan kepada umatnya secara tegas atau melalui petunjuk bahwa setiap kali mereka berselisih tentang nash-nashnya atau berselisih dalam memahami makna suatu nash dari nash-nashnya, mereka diperintahkan untuk berijtihad dan mencurahkan segala kemampuan dalam mengetahui mana yang benar dari perkara tersebut. Apabila seorang mujtahid telah menentukan sesuatu dari hal itu, maka wajib baginya mengikutinya — sebagaimana beliau berpesan kepada mereka bahwa setiap kali kiblat tidak jelas bagi mereka di malam yang gelap gulita, wajib bagi mereka untuk bersungguh-sungguh mencari arah dan shalat ke arah yang menjadi hasil pencarian mereka. Maka ini adalah hukum yang dikaitkan oleh syariat dengan adanya upaya pencarian, sebagaimana shalat dikaitkan dengan

waktu, dan sebagaimana pembebanan hukum bagi anak kecil dikaitkan dengan kedewasaannya. Jika pembahasan dilihat dari sudut pandang kedudukan ini, maka perhatikanlah: jika masalah itu termasuk yang ijtihad seorang mujtahid dapat dibatalkan di dalamnya, maka ijtihadnya batal secara pasti; dan jika dalam masalah itu terdapat hadits shahih namun ia memutuskan berlawanan dengannya, maka ijtihadnya batal secara dugaan."

"Namun jika kedua mujtahid itu sama-sama telah menempuh apa yang seharusnya mereka tempuh, tidak menyelisihi hadits shahih, dan tidak menyelisihi perkara yang dapat membatalkan ijtihad seorang hakim dan mufti dalam keputusan yang berbeda dengannya, maka keduanya berada di atas kebenaran. Demikianlah, dan Allah lebih mengetahui. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah atas beliau.

Bab: Penekanan untuk Berpegang pada Empat Mazhab Ini, Peringatan Keras terhadap Meninggalkan dan Keluar darinya

Ketahuilah bahwa dalam berpegang pada empat mazhab ini terdapat kemaslahatan yang agung, dan dalam berpaling dari semuanya terdapat kerusakan yang besar. Kami akan menjelaskan hal itu dari beberapa sisi.

Pertama, bahwa umat telah bersepakat untuk mengandalkan para pendahulu dalam mengenal syariat. Para tabi'in mengandalkan para sahabat dalam hal itu, tabi'ut tabi'in mengandalkan para tabi'in, dan demikianlah pada setiap generasi para ulama mengandalkan generasi sebelum mereka. Akal pun menunjukkan kebaikan hal itu, karena syariat tidak dapat dikenal kecuali melalui periwayatan dan istinbath. Adapun periwayatan tidak akan lurus kecuali jika setiap generasi mengambil dari generasi sebelumnya secara bersambung. Dan dalam istinbath, niscaya harus diketahui mazhab-mazhab para pendahulu agar tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka hingga memecah ijma', serta membangun di atasnya dan saling membantu satu sama lain dengan merujuk kepada orang-orang sebelumnya. Karena seluruh keahlian — seperti ilmu sharaf, nahwu, kedokteran, puisi, pandai besi, pertukangan, dan pembuatan perhiasan

— tidak mudah dikuasai oleh seseorang kecuali dengan melazimi para ahlinya. Selain cara itu adalah hal yang langka dan jauh, belum pernah terjadi, meskipun secara akal diperbolehkan. Apabila mengandalkan pendapat-pendapat para ulama salaf sudah menjadi keharusan, maka pendapat-pendapat mereka yang diandalkan itu haruslah diriwayatkan dengan sanad yang shahih atau tercatat dalam kitab-kitab yang masyhur, serta terpelihara dengan cara menjelaskan pendapat yang lebih kuat dari berbagai kemungkinan maknanya, mengkhususkan yang umum di beberapa tempat, mengaitkan yang mutlak di beberapa tempat, mempertemukan pendapat-pendapat yang tampak bertentangan, dan menjelaskan illat hukum-hukumnya. Tanpa itu semua, maka tidak sah untuk mengandalkannya. Dan tidak ada mazhab pada masa-masa belakangan ini yang memiliki sifat-sifat tersebut kecuali empat mazhab ini — kecuali mungkin mazhab Imamiyah dan Zaidiyah, namun mereka adalah ahlul bid'ah yang tidak boleh diandalkan pendapat-pendapatnya.

Kedua, Rasulullah — semoga Allah melimpahkan shawat dan salam atas beliau — bersabda: "*Ikutilah as-sawad al-a'zham (kelompok mayoritas).*" Dan karena mazhab-mazhab yang benar telah musnah kecuali empat mazhab ini, maka mengikutinya berarti mengikuti as-sawad al-a'zham, dan keluar darinya berarti keluar dari as-sawad al-a'zham.

Ketiga, bahwa ketika zaman telah panjang, masa telah jauh, dan amanah telah disia-siakan, maka tidak diperbolehkan untuk mengandalkan pendapat-pendapat para ulama buruk dari kalangan hakim yang zalim dan mufti yang mengikuti hawa nafsu mereka — kecuali jika mereka menyandarkan apa yang mereka katakan kepada sebagian orang yang terkenal dari kalangan salaf karena kejujuran, ketakwaan, dan amanahnya, baik secara tegas maupun melalui petunjuk, dan pendapat itu terjaga. Begitu pula tidak boleh mengandalkan pendapat orang yang tidak kita ketahui apakah ia telah memenuhi syarat-syarat ijtihad atau belum. Jika kita melihat para ulama yang benar-benar mumpuni dalam mazhab-mazhab salaf, maka semoga mereka jujur dalam takhrij mereka atas pendapat-pendapat salaf dan dalam istinbath mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun jika kita tidak melihat hal itu dari mereka, maka sungguh jauh dan mustahil. Inilah makna yang diisyaratkan oleh Umar bin Khaththab — semoga Allah meridhainya — ketika berkata: "Islam akan dihancurkan oleh perdebatan orang munafik dengan Al-Qur'an." Dan Ibnu Mas'ud — semoga Allah meridhainya — ketika berkata: "Barang siapa ingin mengikuti (seseorang), maka ikutilah orang-orang yang telah berlalu."

Adapun pendapat yang dianut oleh Ibnu Hazm — bahwa taklid itu haram dan tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat seseorang selain Rasulullah —

semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — tanpa bukti, berdasarkan firman Allah Yang Maha Tinggi: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya."** (Al-A'raf: 3) Dan firman-Nya: **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang diturunkan Allah,' mereka menjawab: 'Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.'" (Al-Baqarah: 170)** Dan firman Allah Yang Maha Tinggi memuji orang yang tidak bertaklid: **"Maka sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal."** (Az-Zumar: 17-18) Dan firman-Nya: **"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."** (An-Nisa': 59) Allah Yang Maha Tinggi tidak memperbolehkan pengembalian perselisihan kepada selain Al-Qur'an dan Sunnah, dan dengan itu mengharamkan pengembalian perselisihan kepada pendapat seseorang manapun karena ia bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Telah shahih pula ijma' seluruh sahabat dari yang pertama hingga yang terakhir, ijma' seluruh tabi'in dari yang pertama hingga

yang terakhir, dan ijma' seluruh tabi'ut tabi'in dari yang pertama hingga yang terakhir — bahwa mereka menolak dan melarang seseorang untuk mengambil pendapat seorang pun dari mereka atau dari generasi sebelum mereka lalu mengambilnya secara keseluruhan. Maka hendaklah diketahui bahwa barang siapa yang mengambil seluruh pendapat Abu Hanifah, atau seluruh pendapat Malik, atau seluruh pendapat Syafi'i, atau seluruh pendapat Ahmad — semoga Allah merahmati mereka semua — tanpa meninggalkan pendapat imam yang ia ikuti untuk pendapat lainnya, dan tidak menyandarkan kepada apa yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa menyaringnya melalui pendapat seorang tertentu — maka sesungguhnya ia telah menyelisihi ijma' seluruh umat dari yang pertama hingga yang terakhir secara pasti tanpa keraguan, dan ia tidak akan menemukan pendahulu maupun imam bagi dirinya dalam seluruh tiga abad yang terpuji. Sungguh ia telah mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kita berlindung kepada Allah dari kedudukan seperti ini. Selain itu, para fuqaha ini semuanya telah melarang untuk bertaklid kepada mereka dan kepada selain mereka, sehingga orang yang bertaklid kepada mereka pun telah menyelisihi mereka. Dan juga, apa yang menjadikan seseorang di antara mereka atau selain mereka lebih berhak untuk ditaklidi daripada Umar bin Khaththab,"

"atau Ali bin Abi Thalib, atau Ibnu Mas'ud, atau Ibnu Umar, atau Ibnu Abbas — semoga Allah meridhai mereka semua — atau Aisyah — semoga Allah meridhainya — Ummul Mukminin? Seandainya taklid itu diperbolehkan, niscaya masing-masing dari mereka lebih berhak untuk diikuti daripada selainnya. Selesai.

Sesungguhnya ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan ijtihad walau dalam satu masalah saja, dan bagi orang yang telah jelas baginya secara nyata bahwa Nabi — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, dan bahwa hal itu belum dinasakh — baik dengan cara menelusuri hadits-hadits dan pendapat yang menyelisihi maupun yang mendukung dalam masalah tersebut sehingga tidak ditemukan adanya penasakhkan, atau dengan melihat bahwa sejumlah besar ulama yang mendalam ilmunya berpendapat demikian, sementara pihak yang menyelisihinya hanya berhujah dengan qiyas, istinbath, atau semacamnya. Dalam kondisi demikian, tidak ada alasan untuk menyelisihi hadits Nabi — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — kecuali kemunafikan yang tersembunyi atau kebodohan yang nyata. Inilah yang diisyaratkan oleh Syaikh Izzuddin bin Abdussalam ketika berkata: "Sungguh mengherankan bahwa para fuqaha yang bertaklid — salah seorang dari mereka mengetahui lemahnya dasar pegangan imamnya hingga ia tidak

menemukan cara untuk menolak kelemahannya — namun ia tetap bertaklid kepadanya dan meninggalkan apa yang didukung oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan qiyas yang sahih untuk mengikuti mazhabnya, karena kebekuan dalam bertaklid kepada imamnya. Bahkan ia berupaya menolak makna lahir Al-Qur'an dan Sunnah serta menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran yang jauh dan batil demi membela orang yang ia taklidi." Ia juga berkata: "Manusia senantiasa bertanya kepada ulama mana pun yang mereka jumpai tanpa dibatasi oleh suatu mazhab dan tanpa ada pengingkaran terhadap seorang pun dari para penanya — hingga mazhab-mazhab dan para fanatik dari kalangan muqallid muncul. Maka seseorang dari mereka mengikuti imamnya meskipun mazhabnya jauh dari dalil-dalil, seolah-olah imam itu adalah nabi yang diutus. Ini adalah penyimpangan dari kebenaran dan jauh dari kebenaran yang tidak akan diridhai oleh seorang pun yang memiliki akal."

Imam Abu Syamah berkata: "Seyogianya bagi orang yang menekuni ilmu fikih untuk tidak terbatas pada mazhab satu imam saja, dan hendaknya ia meyakini dalam setiap masalah kebenaran apa yang lebih dekat kepada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah yang muhkam. Hal itu mudah baginya jika ia telah menguasai sebagian besar ilmu-ilmu yang telah disebutkan. Dan hendaknya ia menjauhi fanatisme serta tidak melirik kepada cara-cara perselisihan

(khilafiyah), karena itu hanya membuang-buang waktu dan mengotori kejernihannya. Sungguh telah shahih dari Syafi'i bahwa ia melarang bertaklid kepadanya dan kepada selainnya." Muridnya, Al-Muzani, berkata di awal kitab Mukhtasharnya: "Aku meringkas ini dari ilmu Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — dan dari makna perkataannya untuk mendekatkannya bagi siapa yang menginginkannya, dengan memberitahukan larangan Syafi'i dari bertaklid kepadanya dan kepada selainnya, agar ia memperhatikannya demi agamanya dan berhati-hati untuk dirinya sendiri" — yakni: dengan memberitahukan kepada siapa pun yang menginginkan ilmu Syafi'i bahwa Syafi'i melarang bertaklid kepadanya dan kepada selainnya. Selesai.

Demikian pula berlaku bagi orang awam yang bertaklid kepada seorang fuqaha tertentu dengan berkeyakinan bahwa orang semacamnya mustahil keliru, bahwa apa yang ia katakan pasti benar, dan ia memendam dalam hatinya untuk tidak meninggalkan taklid kepadanya meskipun dalil menunjukkan sebaliknya. Itulah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Adi bin Hatim — semoga Allah meridhainya — bahwa ia berkata: Aku mendengar Rasulullah — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — membaca: **"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah."** (At-Taubah: 31) Beliau bersabda: *"Sesungguhnya mereka*

tidak menyembah mereka, tetapi apabila mereka menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka pun menganggapnya halal, dan apabila mereka mengharamkan sesuatu atas mereka, mereka pun mengharamkannya."

Dan berlaku pula bagi orang yang berpendapat bahwa seorang Hanafi misalnya tidak boleh meminta fatwa kepada seorang fakih Syafi'i atau sebaliknya, dan bahwa seorang Hanafi tidak boleh bermakmum kepada imam Syafi'i misalnya — karena pendapat ini telah menyelisihi ijma' generasi-generasi pertama dan bertentangan dengan para sahabat serta tabi'in.

Namun hal itu tidak berlaku bagi orang yang tidak beragama kecuali dengan perkataan Nabi — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — dan tidak menganggap halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta tidak menganggap haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya — namun karena ia tidak memiliki ilmu tentang apa yang disabdakan Nabi — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau —, tidak mengetahui cara memadukan dalil-dalil yang tampak bertentangan dari sabda beliau, dan tidak mengetahui cara istinbath dari sabda beliau, maka ia mengikuti seorang ulama yang lurus dengan keyakinan bahwa ia benar secara lahir dalam apa yang ia katakan dan ia fatwakan, serta dalam mengikuti sunnah Rasulullah —

semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau —. Apabila ternyata tampak sebaliknya dari yang ia sangka, maka ia segera melepaskan diri dari itu tanpa berdebat dan tanpa berkeras. Bagaimana mungkin seseorang mengingkari hal seperti ini, padahal meminta fatwa telah senantiasa berlangsung di kalangan umat Islam sejak zaman Nabi — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau —? Dan tidak ada bedanya antara meminta fatwa kepada orang ini selamanya atau meminta fatwa kepada orang itu pada suatu waktu — selama ia berpegang pada apa yang telah kami sebutkan. Bagaimana tidak, padahal kita tidak beriman kepada seorang fakih mana pun bahwa Allah telah mewahyukan fikih kepadanya dan mewajibkan ketaatan kepadanya, serta bahwa ia terjaga dari kesalahan (ma'shum)? Jika kita mengikuti salah seorang dari mereka, itu karena kita mengetahui bahwa ia adalah orang yang berilmu tentang Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Maka perkataannya tidak lepas dari: bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, atau diistinbath dari keduanya dengan suatu cara istinbath, atau diketahui melalui qarinah-qarinah bahwa hukum dalam suatu keadaan tertentu tergantung pada illat tertentu dan hatinya pun merasa tenang dengan pengetahuan itu, lalu ia mengqiyaskan yang tidak dinashkan kepada yang dinashkan — seolah-olah ia berkata: "Aku menyangka bahwa Rasulullah — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau — bersabda:

'Setiap kali illat ini ditemukan maka hukumnya demikian,' dan yang diqiyaskan itu tercakup dalam keumuman ini." Maka ini pun juga dinisbatkan kepada Nabi — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau —, hanya saja dalam jalannya terdapat berbagai dugaan. Seandainya bukan demikian, tentu seorang mukmin tidak akan bertaklid kepada seorang mujtahid. Jika sampai kepada kita sebuah hadits dari Rasul yang terjaga — yang Allah wajibkan ketaatan kepadanya — dengan sanad yang layak, yang menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan mazhabnya, kemudian kita meninggalkan haditsnya dan mengikuti dugaan itu, maka siapa yang lebih zalim dari kita? Dan apa alasan kita pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam?"

Bab: Perbedaan Manusia dalam Berpegang pada Empat Mazhab Ini dan Kewajiban Mereka dalam Hal Tersebut

Ketahuilah bahwa manusia dalam berpegang pada mazhab-mazhab ini berada pada empat tingkatan, dan setiap golongan memiliki batasannya sendiri yang tidak boleh dilampaui. Pertama, tingkatan mujtahid mutlak yang berafiliasi kepada salah satu pemilik mazhab dari mazhab-mazhab tersebut. Kedua, tingkatan mujtahid mukharrij, yaitu mujtahid dalam mazhab. Ketiga, tingkatan mutabahhhir dalam mazhab, yaitu orang yang telah menghafal dan menguasai mazhab dengan baik, dan ia berfatwa berdasarkan apa yang telah ia kuasai dan hafal dari mazhab para pengikutnya. Keempat, muqallid murni, yaitu orang yang meminta fatwa kepada ulama-ulama mazhab dan mengamalkan fatwa mereka. Kitab-kitab para ulama penuh dengan syarat-syarat dan hukum-hukum setiap tingkatan — hanya saja orang yang tidak dapat membedakan antara tingkatan-tingkatan itu akan tersesat dalam hukum-hukum tersebut dan menyangkanya saling bertentangan. Maka dari itu kami ingin menjadikan setiap tingkatan sebagai satu pasal tersendiri dan mengisyaratkan hukum-hukum setiap tingkatan secara terpisah.

Pasal tentang Mujtahid Mutlak yang Berafiliasi

Syaratnya telah kami sebutkan sebelumnya, maka tidak perlu diulang. Intinya, ia adalah orang yang memadukan antara ilmu hadits, fikih yang diriwayatkan dari para pengikutnya, dan ushul fikih — seperti halnya para ulama besar dari kalangan Syafi'iyah. Meskipun mereka banyak secara mutlak, namun mereka lebih sedikit dibandingkan tingkatan-tingkatan lainnya. Inti cara kerja mereka — berdasarkan penelusuran kami terhadap perkataan mereka — adalah: masalah-masalah yang dinukil dari Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan selainnya — semoga Allah meridhai mereka — dari para mujtahid yang mazhab dan fatwa mereka diterima, dipaparkan kepada kitab Al-Muwaththa' karya Malik dan dua kitab Shahih, kemudian kepada hadits-hadits At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Mana saja masalah yang sesuai dengan Sunnah — baik secara nash maupun isyarat — mereka ambil dan mereka jadikan pegangan. Mana saja masalah yang secara jelas bertentangan dengan Sunnah, mereka tolak dan mereka tinggalkan. Mana saja masalah yang terdapat perbedaan hadits dan atsar di dalamnya, mereka berijtihad untuk memadukan sebagiannya dengan sebagian yang lain — baik dengan menjadikan yang lebih jelas sebagai penentu bagi yang samar, atau menempatkan setiap hadits pada

konteksnya, atau cara lainnya. Jika masalah itu termasuk dalam bab sunnah dan adab, maka semuanya adalah sunnah. Jika termasuk dalam bab halal dan haram, atau bab peradilan, dan para sahabat, tabi'in, serta mujtahidin berbeda pendapat di dalamnya, mereka menjadikannya sebagai dua pendapat atau beberapa pendapat, dan tidak mengingkari seorang pun atas apa yang ia ambil dari masalah itu. Mereka memandang bahwa perkara itu luas selama hadits dan atsar bersaksi untuk setiap sisi. Kemudian mereka mencurahkan upaya untuk mengetahui mana yang lebih utama dan lebih kuat — baik dari segi kekuatan riwayat, pengamalan mayoritas sahabat, menjadi mazhab mayoritas mujtahidin, atau kesesuaiannya dengan qiyas yang sebanding dengan"

"sejenisnya. Kemudian mereka mengamalkan yang lebih kuat itu tanpa mengingkari seorang pun yang mengambil pendapat lain. Jika dalam suatu masalah mereka tidak menemukan hadits dari dua tingkatan tersebut, mereka memperlihatkan pena pemikiran mereka pada bukti-bukti perkataan salaf dari atsar tingkatan ketiga dari kitab-kitab hadits, dan pada apa yang dapat dipahami dari perkataan mereka berupa dalil dan ta'lil. Apabila pikiran telah merasa tenang dengan sesuatu, mereka mengambilnya. Jika tidak merasa tenang dengan apa yang disebutkan, namun merasa tenang dengan sesuatu yang lain, dan masalah itu termasuk yang dapat dijangkau oleh ijtihad seorang mujtahid, tidak

ada ijma' yang mendahuluinya, dan dalil yang jelas telah tegak bagi mereka — mereka pun berpendapat dengan itu, sambil memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya. Ini adalah pintu yang jarang terjadi dan sulit didaki; mereka menjauhi celah-celahnya dengan sepenuh kemampuan. Jika tidak ada dalil yang jelas bagi mereka, mereka mengikuti as-sawad al-a'zham. Dan setiap masalah yang tidak ada penjelasan atau ta'lil yang shahih dari salaf, mereka mencurahkan upaya untuk mencari nash, isyarat, atau ima' dari Al-Qur'an dan Sunnah, atau atsar dari para sahabat dan tabi'in. Jika mereka menemukannya, mereka berpendapat dengannya. Dan bukan kebiasaan mereka bertaklid kepada seorang ulama secara keseluruhan atas semua yang ia katakan — baik pikiran mereka tenang dengannya maupun tidak. Jika kamu masih ragu tentang apa yang kami sebutkan, maka bacalah kitab-kitab Al-Baihaqi, kitab Ma'alim As-Sunan, dan Syarh As-Sunnah karya Al-Baghawi. Inilah cara ulama-ulama peneliti dari kalangan fuqaha ahli hadits — dan mereka sangat sedikit. Mereka berbeda dari Zhahiriyyah di antara ahli hadits yang tidak menggunakan qiyas dan ijma', dan berbeda pula dari para ulama hadits terdahulu yang sama sekali tidak melirik pendapat-pendapat para mujtahidin. Namun mereka paling mirip dengan para ahli hadits, karena mereka melakukan terhadap pendapat-pendapat para mujtahidin apa yang

dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu itu terhadap masalah-masalah para sahabat dan tabi'in.

Pasal tentang Mujtahid dalam Mazhab, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah

Masalah. Ketahuilah bahwa kewajiban mujtahid dalam mazhab adalah menguasai sunnah-sunnah dan atsar-atsar yang dapat menjaganya dari menyelisihi hadits shahih dan kesepakatan salaf, serta dari dalil-dalil fikih yang memampukannya untuk mengetahui dasar pegangan para pengikut mazhabnya dalam pendapat-pendapat mereka. Inilah makna yang terdapat dalam kitab Al-Fatawa As-Sirajyyah: "Tidak seyogianya seseorang berfatwa kecuali jika ia mengetahui pendapat-pendapat para ulama, mengetahui dari mana mereka mengatakannya, dan mengetahui muamalah manusia. Jika ia mengetahui pendapat-pendapat ulama namun tidak mengetahui mazhab mereka, maka jika ia ditanya tentang suatu masalah yang ia ketahui bahwa para ulama yang mazhabnya ia ambil telah sepakat atasnya, tidak mengapa ia berkata: 'Ini boleh' atau 'ini tidak boleh' — dan perkataannya itu bersifat hikayat (periwayatan). Namun jika masalah itu termasuk yang mereka perselisihkan, tidak mengapa ia berkata: 'Ini boleh menurut pendapat fulan, dan menurut pendapat fulan tidak boleh,' dan ia tidak berhak untuk memilih"

"lalu menjawab dengan pendapat sebagian dari mereka selama ia tidak mengetahui hujah mereka." Dan dalam kitab

Al-Fushul Al-'Imadiyyah pada pasal pertama: "Jika ia bukan dari ahli ijtihad, tidak halal baginya berfatwa kecuali dengan cara hikayat — yakni meriwayatkan apa yang ia hafal dari pendapat-pendapat para fuqaha." Dan dari Abu Yusuf, Zufar, dan 'Afiyah bin Yazid, mereka berkata: "Tidak halal bagi seorang pun untuk berfatwa dengan pendapat kami selama ia tidak mengetahui dari mana kami mengatakannya." Dan dalam kitab yang sama dari sebagian ulama: "Mereka berkata: Seandainya seseorang telah menghafal seluruh kitab-kitab para pengikut kami, ia tetap harus berguru untuk berfatwa hingga terbimbing ke sana — karena banyak masalah yang dijawab oleh para pengikut kami berdasarkan adat penduduk negeri dan muamalah mereka. Maka seyogianya setiap mufti memperhatikan adat penduduk negeri dan zamannya dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat." Dalam kitab 'Umdat Al-Ahkam dari Al-Muhith: "Adapun ahli ijtihad adalah orang yang berilmu tentang Al-Qur'an, Sunnah, atsar, dan berbagai aspek fikih." Dan dari kitab Al-Khaniyyah, dinukil dari sebagian ulama: "Untuk ijtihad, niscaya harus hafal kitab Al-Mabsuth dan mengetahui yang nasikh dan mansukh, yang muhkam dan yang mu'awwal, serta berilmu tentang adat dan kebiasaan manusia." Dalam kitab As-Sirajiyyah: "Dikatakan bahwa syarat minimal untuk ijtihad adalah hafal kitab Al-Mabsuth." Riwayat ini disebutkan dalam kitab Khazanat Al-Muftin. Aku katakan: Ungkapan-ungkapan ini maknanya

adalah perbedaan antara mufti yang merupakan pemilik takhrij, dan mufti yang merupakan mutabahhir dalam mazhab para pengikutnya yang berfatwa dengan cara hikayat, bukan dengan cara ijtihad.

Masalah. Ketahuilah bahwa kaidah di sisi para fuqaha peneliti adalah bahwa masalah-masalah terbagi menjadi empat bagian: Pertama, masalah yang telah ditetapkan dalam zhahir mazhab — dan hukumnya adalah bahwa mereka menerimanya dalam segala keadaan, baik sesuai dengan ushul maupun tidak. Karena itu engkau melihat penulis kitab Al-Hidayah dan selainnya berupaya menjelaskan perbedaan dalam masalah-masalah Al-Tajnis. Kedua, masalah yang merupakan riwayat syaz (langka) dari Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — dan kedua sahabatnya, dan hukumnya adalah bahwa mereka tidak menerimanya kecuali jika sesuai dengan ushul. Betapa banyak dalam Al-Hidayah dan semacamnya terdapat pembenaran bagi sebagian riwayat syaz disertai dalilnya. Ketiga, masalah yang merupakan takhrij dari para ulama mutakhirin yang telah disepakati oleh mayoritas pengikut — dan hukumnya adalah mereka berfatwa dengannya dalam segala keadaan. Keempat, masalah yang merupakan takhrij dari mereka yang tidak disepakati oleh mayoritas pengikut — dan hukumnya adalah mufti memaparkannya kepada ushul dan contoh-contoh dari perkataan salaf. Jika ia mendapatinya sesuai, ia mengambilnya; jika tidak, ia

meninggalkannya. Dalam kitab Khizanat Ar-Riwayat, dinukil dari kitab Bustan Al-Faqih Abu Al-Laits dalam bab mengambil dari orang-orang terpercaya: "Seandainya seseorang mendengar sebuah hadits atau mendengar suatu perkataan, jika si pengucap bukan orang yang terpercaya maka ia tidak boleh menerimanya — kecuali jika perkataan itu sesuai dengan ushul, maka boleh diamalkan, jika tidak maka tidak boleh. Demikian pula jika seseorang menemukan sebuah hadits tertulis atau suatu masalah: jika sesuai"

"dengan ushul, boleh diamalkan; jika tidak, maka tidak boleh." Dan dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq dari Abu Al-Laits, ia berkata: "Abu Nashr ditanya tentang suatu masalah yang diajukan kepadanya: 'Apa pendapatmu — semoga Allah merahmatimu — tentang empat kitab yang ada di tangan kami: kitab Ibrahim bin Rustum, Adab Al-Qadhi dari Al-Khashshaf, kitab Al-Mujarrad, dan kitab An-Nawadir dari jalur Hisyam — apakah boleh bagi kami berfatwa darinya atau tidak, padahal kitab-kitab ini terpuji di sisimu?' Ia menjawab: 'Apa yang shahih dari para pengikut kami, maka itu adalah ilmu yang dicintai, disenangi, dan diridhai. Adapun fatwa, aku tidak berpandangan bahwa seseorang boleh berfatwa dengan sesuatu yang tidak ia pahami dan tidak sanggup menanggung beban (tanggung jawab terhadap) manusia. Jika masalah-masalah itu telah masyhur, jelas, dan terang dari para pengikut kami, maka aku

berharap diperbolehkan bagiku untuk mengandalkannya dalam perkara-perkara yang terjadi."

Masalah. Ketahuilah bahwa apabila suatu masalah terdapat perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, maka hukumnya adalah bahwa mujtahid dalam mazhab memilih dari pendapat-pendapat mereka yang paling kuat dalilnya, paling tepat ta'lil-nya, dan paling memberi kemudahan bagi manusia. Karena itu, sekelompok ulama Hanafiyyah berfatwa dengan pendapat Muhammad — semoga Allah merahmatinya — dalam masalah kesucian air yang telah digunakan, dengan pendapat keduanya dalam masalah awal waktu Ashar dan Isya, dan dalam kebolehan muzara'ah. Kitab-kitab mereka penuh dengan hal itu sehingga tidak perlu menyebutkan nukilan-nukilan. Demikian pula halnya dalam mazhab Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — dalam Al-Minhaj dan selainnya dalam masalah waris: bahwa asal mazhab adalah tidak mewariskan kepada kerabat yang tidak memiliki hubungan nasab langsung (dzawil arham), namun para ulama mutakhirin berfatwa dengan mewariskan kepada mereka ketika bait al-mal tidak berjalan dengan semestinya. Faqih Yaman, Ibnu Ziyad, telah menukil dalam fatwanya beberapa masalah yang para ulama mutakhirin berfatwa di dalamnya dengan berbeda dari mazhab — di antaranya: mengeluarkan fulus (uang logam selain emas dan perak) dari zakat yang wajib dikeluarkan dari dua jenis logam mulia dan harta

perniagaan; Al-Bulqini berfatwa dengan kebolehan nya dan berkata: "Aku meyakini kebolehan nya, namun ini berbeda dengan mazhab Syafi'i — semoga Allah merahmatinya" — dan Al-Bukhari mengikuti Al-Bulqini dalam hal itu. Di antaranya pula: memberikan zakat kepada kaum Asyraf dari keturunan Ali; Imam Fakhruddin Ar-Razi berfatwa dengan kebolehan nya pada zaman ini ketika mereka terhalang dari bagian mereka di bait al-mal dan kefakiran menyusahkan mereka. Di antaranya: menjual lebah dalam sarang bersama dengan lilin dan isi lainnya yang ada di dalamnya; Al-Bulqini menjawab dengan kebolehan nya. Ibnu Ziyad menukil dari Imam Ibnu 'Ajil bahwa ia berkata: "Tiga masalah dalam zakat yang difatwakan berlawanan dengan mazhab: pemindahan zakat, pemberian zakat kepada satu orang, dan pemberian zakat kepada satu golongan saja." Aku katakan: Dalam hal ini aku memiliki pendapat sendiri, yaitu bahwa mufti dalam mazhab Syafi'i — baik ia mujtahid dalam mazhab maupun mutabahhir di dalamnya — apabila dalam suatu masalah ia memerlukan sesuatu di luar mazhabnya, maka hendaklah ia mengambil mazhab Ahmad — semoga Allah merahmatinya —, karena ia adalah yang paling mulia di antara pengikut Syafi'i"

"— semoga Allah merahmatinya — dalam hal ilmu dan ketakwaan. Dan mazhabnya menurut penelitian yang seksama merupakan cabang dari mazhab Syafi'i — semoga

Allah merahmatinya — dan salah satu sisi darinya. Wallahu a'lam."

Pasal: Orang yang Mendalam dalam Mazhab

Yaitu orang yang hafal kitab-kitab mazhabnya. Di dalamnya terdapat beberapa masalah.

Masalah Pertama

Syarat bagi orang yang mendalam dalam mazhab adalah bahwa ia harus memiliki pemahaman yang benar, mengetahui bahasa Arab dan gaya-gaya ungkapannya, serta tingkatan-tingkatan tarjih (penguatan dalil). Ia harus peka terhadap makna-makna ungkapan para ulama, sehingga umumnya tidak tersembunyi baginya: pengikatan terhadap sesuatu yang tampak mutlak namun yang dimaksud adalah yang terbatas, dan pengitlakan terhadap sesuatu yang tampak terbatas namun yang dimaksud adalah yang mutlak. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahr Al-Ra'iq.

Ia wajib tidak berfatwa kecuali dengan salah satu dari dua cara: pertama, ia memiliki jalur yang sah yang dapat diandalkan menuju imamnya; atau kedua, masalah tersebut terdapat dalam kitab yang terkenal yang beredar di tangan banyak orang.

Disebutkan dalam kitab *An-Nahr Al-Falq*, bab Peradilan, bahwa cara seorang mufti muqallid dalam meriwayatkan dari mujtahid adalah salah satu dari dua hal: pertama, ia memiliki sanad kepada mujtahid tersebut; atau kedua, ia mengambilnya dari kitab yang dikenal dan beredar di tangan banyak orang, seperti kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan dan karangan-karangan masyhur lainnya dari para mujtahid. Sebab hal itu setara dengan khabar mutawatir atau masyhur. Begitu pula yang disebutkan oleh Al-Razi.

Berdasarkan hal ini, jika seseorang menemukan sebagian naskah langka di zaman kita, maka tidak halal menyandarkan isinya kepada Muhammad maupun kepada Abu Yusuf — semoga Allah merahmati keduanya — karena naskah-naskah tersebut tidak masyhur di zaman kita dan tidak beredar. Namun apabila ditemukan penukilan dari naskah langka tersebut dalam kitab masyhur yang dikenal, seperti *Al-Hidayah* dan *Al-Mabsuth*, maka hal itu berarti bersandar pada kitab tersebut. Demikian disebutkan di sana.

Dalam *Fatawa Al-Qinyah*, bab yang berkaitan dengan mufti, disebutkan: apabila ucapan seseorang dan mazhabnya terdapat dalam kitab yang dikenal dan naskah-naskahnya telah beredar, maka boleh bagi siapa saja yang menelitinya untuk mengatakan "Si fulan atau si fulan berkata demikian," meskipun ia tidak mendengarnya langsung dari siapa pun. Contohnya adalah kitab-kitab Muhammad bin Al-

Hasan, Muwatta' Malik — semoga Allah merahmati keduanya — dan sejenisnya dari kitab-kitab yang disusun dalam berbagai disiplin ilmu. Sebab keberadaan hal itu dalam kondisi seperti itu setara dengan khabar mutawatir dan istifadhah, sehingga tidak memerlukan sanad.

Masalah Kedua

Apabila seseorang yang mendalam dalam mazhab menemukan hadits sahih yang bertentangan dengan mazhabnya, apakah ia boleh mengambil hadits itu dan meninggalkan mazhabnya dalam masalah tersebut?

Masalah ini memiliki pembahasan yang panjang. Penulis kitab Khizanah Al-Riwayat memperpanjang pembahasannya dengan mengutip dari kitab Dustur Al-Masakin. Maka kami akan menyajikan ucapannya secara langsung:

Jika dikatakan: seandainya muqallid yang bukan mujtahid adalah seorang alim yang pandai beristidlal, mengetahui kaidah-kaidah ushul, memahami makna nash-nash dan khabar-khabar, apakah ia boleh mengamalkannya? Bagaimana boleh, padahal telah dikatakan bahwa selain mujtahid tidak boleh mengamal kecuali berdasarkan riwayat mazhabnya dan fatwa

imamnya, dan ia tidak boleh sibuk dengan makna nash dan khabar serta mengamalkannya seperti orang awam?

Dijawab: hal ini berlaku bagi orang awam murni yang bodoh, yang tidak mengetahui makna nash dan hadits serta takwil-takwilnya. Adapun seorang alim yang mengetahui nash dan khabar, ia termasuk ahli dirayah, dan telah tetap baginya kesahihan hadits tersebut dari para ahli hadits atau dari kitab-kitab mereka yang terpercaya, masyhur, dan beredar, maka ia boleh mengamalkannya meskipun bertentangan dengan mazhab mereka.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Abu Hanifah, Muhammad, Al-Syafi'i dan para pengikutnya — semoga Allah merahmati mereka semua — dan oleh pernyataan penulis Al-Hidayah dalam kitab Raudhah Al-Ulama' Az-Zandawistiyyah, dalam bab keutamaan para sahabat — semoga Allah meridhai mereka semua:

Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — pernah ditanya: "Jika engkau berpendapat sesuatu namun Kitabullah bertentangan dengannya?" Beliau menjawab: "Tinggalkanlah pendapatku demi Kitabullah." Ditanya lagi: "Jika khabar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bertentangan dengannya?" Beliau menjawab: "Tinggalkanlah pendapatku demi khabar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam." Ditanya lagi: "Jika pendapat

para sahabat bertentangan dengannya?" Beliau menjawab: "Tinggalkanlah pendapatku demi pendapat para sahabat."

Dalam kitab Al-Imta', Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab As-Sunan ketika membahas tentang bacaan, dengan sanadnya, bahwa Al-Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Jika aku berpendapat sesuatu namun Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda bertentangan dengan pendapatku, maka hadits Nabi shalallahu alaihi wasallam yang sahih lebih utama. Oleh karena itu janganlah kalian mengikutiku."

Imam Al-Haramain dalam kitab An-Nihayah menukilkan dari Al-Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — bahwa beliau berkata: "Apabila sampai kepada kalian khabar sahih yang bertentangan dengan mazhabku, maka ikutilah khabar itu, dan ketahuilah bahwa itulah mazhabku." Dan telah sahih secara mansus bahwa beliau berkata: "Apabila sampai kepada kalian suatu mazhab dariku, dan telah sahih bagi kalian suatu khabar yang bertentangan dengannya, maka ketahuilah bahwa mazhabku adalah yang sesuai dengan khabar itu."

Al-Khathib meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Ad-Daraki dari kalangan Syafi'iyah biasa menerima permintaan fatwa, dan terkadang berfatwa dengan selain mazhab Al-Syafi'i dan Abu Hanifah — semoga Allah merahmati keduanya. Ketika dikatakan kepadanya: "Ini bertentangan

dengan pendapat keduanya," ia menjawab: "Celaka kalian! Si fulan telah meriwayatkan dari si fulan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam demikian, dan mengambil hadits lebih utama daripada mengambil pendapat keduanya apabila mereka berdua bertentangan dengannya."

Hal ini juga dikuatkan oleh apa yang disebutkan dalam Al-Hidayah mengenai masalah puasa orang yang berbekam: apabila seseorang berbekam dan menyangka bahwa hal itu membatalkan puasanya, kemudian ia sengaja makan, maka ia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Sebab persangkaannya itu bersandar pada dalil syar'i, kecuali jika seorang faqih telah memberinya fatwa tentang rusaknya puasa, karena fatwa merupakan dalil syar'i baginya. Dan jika hadits sampai kepadanya dan ia berpegang padanya, maka hukumnya demikian pula — diriwayatkan dari Muhammad — semoga Allah merahmatinya — karena sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tidak lebih rendah kedudukannya dari perkataan mufti, sebagaimana disebutkan dalam Al-Kafi dan Al-Humaidi. Maksudnya, sabda Nabi tidak berada di bawah derajat perkataan mufti. Sementara perkataan mufti layak dijadikan dalil syar'i, maka sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tentu lebih utama. Dari Abu Yusuf terdapat pendapat yang berbeda, karena bagi orang awam wajib mengikuti para fuqaha mengingat mereka tidak dapat menemukan sendiri pemahaman tentang hadits. Namun jika

ia mengetahui takwilnya, tetap wajib kafarat. Dalam kitab Al-Manawi disebutkan hal ini dengan sepakat.

Adapun jawaban atas pendapat Abu Yusuf bahwa bagi orang awam hendaknya mengikuti para fuqaha: hal itu dipahami sebagai berlaku bagi orang awam murni yang bodoh, yang tidak mengetahui makna hadits dan takwil-takwilnya. Sebab beliau mengisyaratkan hal itu dengan ucapannya "karena tidak dapat menemukan sendiri," yakni dalam hal pengetahuannya tentang hadits. Demikian pula ucapannya "jika orang awam mengetahui takwilnya, wajib kafarat" mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan orang awam adalah yang bukan alim. Dalam Al-Humaidi disebutkan bahwa orang awam dinisbatkan kepada al-'ammah, yaitu orang-orang bodoh.

Maka dari isyarat-isyarat ini diketahui bahwa yang dimaksud Abu Yusuf — semoga Allah merahmatinya — dengan orang awam adalah orang bodoh yang tidak mengetahui makna nash atau takwilnya. Dengan demikian, gugurlah pendapat orang yang mengatakan wajib mengamalkan riwayat meskipun bertentangan dengan nash. Demikianlah yang kami kutipkan dari Khizanah Al-Riwayat.

Dalam masalah ini terdapat pendapat lain, yaitu bahwa apabila seseorang tidak menghimpun perangkat-perangkat ijtihad, maka tidak boleh baginya mengamalkan hadits yang bertentangan dengan mazhabnya. Sebab ia tidak tahu

apakah hadits itu mansukh, ditakwil, atau muhkam yang dipahami secara zahir. Ibnu Al-Hajib dalam Mukhtashar-nya condong pada pendapat ini dan banyak yang mengikutinya.

Pendapat ini dibantah dengan argumentasi: jika yang dimaksud adalah ketidakyakinan dalam menafikan kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka mujtahid pun tidak mendapatkan keyakinan tentang hal itu; kebanyakan urusan mereka dibangun di atas dugaan kuat semata. Dan jika yang dimaksud adalah bahwa ia tidak mengetahui hal itu dengan dugaan kuat, maka kami menolaknya dalam kasus yang diperdebatkan. Sebab orang yang mendalam dalam mazhab, yang mengikuti kitab-kitab ulama, yang hafal sejumlah besar hadits dan fiqih, seringkali dapat mencapai dugaan kuat bahwa hadits itu tidak mansukh dan tidak ditakwil dengan takwil yang harus dipegangi.

Pembahasan ini berlaku pada kasus di mana hal tersebut telah tercapai olehnya. Pendapat yang terpilih di sini adalah pendapat ketiga, yaitu apa yang dipilih oleh Ibnu Al-Shalah dan diikuti oleh An-Nawawi serta disahihkannya.

Ibnu Al-Shalah berkata: "Barangsiapa dari kalangan Syafi'iyah menemukan hadits yang bertentangan dengan mazhabnya, hendaklah ia memperhatikan: jika ia telah sempurna perangkat ijtihad secara mutlak, atau dalam bab dan masalah tersebut, maka ia boleh berdiri sendiri dalam mengamalkannya. Jika belum sempurna, namun ia merasa

berat untuk menyelisihi hadits setelah ia meneliti dan tidak menemukan jawaban yang memuaskan atas penyelisihannya, maka ia boleh mengamalkan hadits itu jika ada imam mujtahid lain selain Al-Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — yang juga mengamalkannya. Ini menjadi alasan untuk meninggalkan mazhab imamnya dalam kasus ini." An-Nawawi menilai baik dan menetapkan.

Masalah Ketiga

Apabila orang yang mendalam dalam mazhab ini ingin mengamalkan suatu masalah yang bertentangan dengan mazhab imamnya dengan cara bertaklid kepada imam lain, apakah hal itu boleh baginya?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Al-Ghazali dan sekelompok kecil ulama melarangnya — dan ini merupakan pendapat yang lemah menurut jumhur — karena dasarnya adalah bahwa seseorang wajib mengambil dalil, dan jika hal itu tidak terwujud karena ketidaktahuannya tentang dalil-dalil, maka kita jadikan keyakinannya akan keunggulan imamnya sebagai pengganti dalil. Sehingga tidak boleh baginya keluar dari mazhabnya, sebagaimana tidak boleh baginya menyelisihi dalil syar'i.

Pendapat ini dibantah: keyakinan akan keunggulan imam atas semua imam lainnya secara mutlak bukan

merupakan syarat sahnya taklid secara ijmak. Sebab para sahabat dan tabi'in meyakini bahwa sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakr kemudian Umar — semoga Allah meridhai keduanya — namun mereka bertaklid dalam banyak masalah kepada selain keduanya yang berbeda dengan pendapat keduanya, dan tidak seorang pun mengingkari hal itu. Maka hal itu menjadi ijmak atas apa yang kami katakan.

Adapun keunggulan pendapatnya dalam masalah tertentu, maka tidak ada jalan bagi muqallid murni untuk mengetahuinya. Sehingga tidak boleh dijadikan syarat taklid, karena hal itu akan mengakibatkan tidak sahnya taklid bagi kebanyakan muqallidin. Dan seandainya hal itu diterima, maka dalam masalah kita ini justru hal itu merugikan kalian, bukan menguntungkan kalian. Sebab seringkali ia menemukan hadits yang bertentangan dengan mazhab imamnya, atau menemukan qiyas yang kuat yang bertentangan dengan mazhabnya, sehingga ia meyakini keunggulan pihak lain dalam masalah tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat boleh, di antaranya: Al-Amidi, Ibnu Al-Hajib, Ibnu Al-Humam, An-Nawawi dan para pengikutnya seperti Ibnu Hajar dan Al-Ramli, serta sejumlah ulama dari kalangan Hanabilah dan Malikiyyah yang nama-nama mereka terlalu banyak untuk disebutkan. Inilah yang menjadi kesepakatan para mufti mazhab empat dari kalangan mutakhirin, yang mereka ambil dari ucapan para

pendahulu mereka. Mereka memiliki risalah-risalah tersendiri dalam masalah ini.

Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang syarat kebolehananya:

Di antara mereka ada yang berkata: tidak boleh kembali dalam apa yang telah ditaklidkan secara sepakat. Ibnu Al-Humam menjelaskan: yakni yang telah diamalkan. Para pensyarah berbeda pendapat tentang makna ungkapan ini. Ada yang berpendapat: dalam apa yang telah diamalkan secara khusus, seperti mengqadha shalat-shalat yang telah dilakukan berdasarkan mazhab pertama misalnya — dan inilah yang benar dan tidak ada alternatif lain secara tahqiq. Ada pula yang berpendapat: dalam jenisnya. Pendapat ini dibantah bahwa hal itu bukanlah kesepakatan, bahkan kebanyakan yang diriwayatkan dari ulama salaf justru mengamalkan yang bertentangan dengan mazhab dalam apa yang biasa mereka amalkan.

Di antara mereka ada yang berkata: tidak boleh mengumpulkan rukhsah-rukhsah. Ada yang berpendapat ini berarti apa yang memudahkannya. Pendapat ini dibantah bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam apabila diberi pilihan, beliau memilih yang paling ringan di antara dua hal selama bukan dosa. Ada pula yang berpendapat: maksudnya adalah apa yang tidak dikuatkan oleh dalil, bahkan dalil yang sahih

dan jelas justru bertentangan dengannya, seperti nikah mut'ah dan sharf. Ini adalah sudut pandang yang kuat.

Aku menemukan dalam kitab At-Takhlis fi Takhrij Ahadits Al-Rafi'i karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab nikah, sebuah kutipan dari Al-Hakim dalam kitab Ulum Al-Hadits dengan sanadnya kepada Al-Auza'i, bahwa ia berkata: "Hindari atau tinggalkan dari pendapat ahli Irak: lima hal, dan dari pendapat ahli Hijaz: mendengarkan alat musik, nikah mut'ah, menyetubuhi wanita dari belakang, sharf, dan menjamak dua shalat tanpa uzur. Dan dari pendapat ahli Irak: meminum nabadz, menunda shalat Ashar hingga bayangan benda mencapai empat kali lipat panjangnya, tidak ada Jumat kecuali di tujuh kota besar, lari dari medan perang, dan makan setelah fajar di bulan Ramadan."

Kemudian Ibnu Hajar berkata: "Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar: seandainya seseorang mengambil pendapat ahli Madinah dalam mendengarkan nyanyian dan menyetubuhi wanita dari belakang, pendapat ahli Mekah dalam nikah mut'ah dan sharf, serta pendapat ahli Kufah dalam hal yang memabukkan, niscaya ia menjadi seburuk-buruk hamba Allah."

Di antara mereka ada yang berkata: tidak boleh melakukan talfiq sedemikian rupa sehingga terbentuk hakikat yang terlarang menurut kedua imam. Ada yang berpendapat

bahwa yang dilarang adalah terbentuknya hakikat yang terlarang dalam satu masalah, seperti berwudhu tanpa tartib kemudian keluar darah yang mengalir darinya. Bukan dalam dua masalah yang berbeda, seperti jika ia menyucikan pakaian dengan mazhab Al-Syafi'i lalu shalat dengan mazhab Abu Hanifah. Terhadap hal ini perlu dibahas: jika tujuan dari syarat ini adalah agar keseluruhan yang dianutnya tidak keluar dari kesepakatan, maka hal itu juga terjadi dalam dua masalah. Namun jika tujuannya adalah agar masalah ini sendiri tidak keluar dari ijmak, maka cukuplah dengan syarat bahwa hal itu merupakan mazhab yang di dalamnya terdapat ruang ijtihad sebagaimana akan datang penjelasannya.

Di antara mereka ada yang berkata: mazhab yang dipilihnya bukan termasuk yang putusannya dibatalkan oleh qadhi. Ini adalah pendapat yang kuat, dan kehati-hatian darinya tercapai apabila ia bertaklid kepada salah satu dari empat mazhab yang diterima dan masyhur.

Di antara mereka ada yang berkata: adanya lapang dalam masalah yang ia bertaklid kepada imam lain di dalamnya, dan hal ini tidak terbayangkan kecuali bagi orang yang mendalam dalam mazhab.

Ada pula yang berpendapat: jika ia mengikuti pendapat mayoritas dan pendapat yang masyhur, maka keluarnya dari mazhab imamnya adalah baik. Jika sebaliknya, maka buruk.

Inilah ringkasan dari risalah-risalah mereka dengan penyaringan dan perumusan. Adapun aku memilih dalam kebolehan nya syarat bahwa tidak ada putusan qadhi yang dibatalkan karenanya, baik pembatalan itu karena berkumpulnya dua makna yang masing-masing sah seperti nikah tanpa saksi-saksi yang berkumpul dan tanpa pengumuman, maupun karena selain itu. Dan dalam pemilihannya, aku mensyaratkan lapangnya dada karena suatu makna pada dalil, atau karena banyaknya ulama salaf yang mengamalkannya, atau karena lebih berhati-hati, atau karena merupakan jalan keluar dari kesempitan yang tidak memungkinkan baginya untuk taat di dalamnya. Berdasarkan sabda beliau shalallahu alaihi wasallam: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian,"* dan makna-makna sejenisnya yang diakui dalam syariat — bukan sekadar hawa nafsu dan mencari kepentingan duniawi.

Dan dalam hal kewajibannya, aku mensyaratkan bahwa hal itu berkaitan dengan hak orang lain, sehingga qadhi memutuskan dengan selain mazhabnya.

Disebutkan dalam Khizanah Al-Riwayat dalam Kasyf Al-Qina': "Apabila seseorang bertaklid kepada seorang faqih dalam sesuatu, apakah boleh ia berpindah darinya kepada faqih lain? Masalah ini memiliki dua sisi: pertama, ia tidak mewajibkan dirinya untuk mengikuti mazhab tertentu seperti

mazhab Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan selain keduanya — semoga Allah merahmati mereka semua. Kedua, ia mewajibkannya dengan berkata: 'Aku mewajibkan diri dan mengikuti.'"

Dalam sisi pertama, Ibnu Al-Hajib berkata: "Tidak boleh berpindah setelah bertaklid dalam apa yang telah ditaklidkan secara sepakat, namun dalam hukum lain pendapat yang terpilih adalah boleh." Berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui"** (Al-Anbiya': 7). Mewajibkan kembali kepada orang yang pertama kali ditaklidi dalam suatu masalah berarti membatasi nash, dan hal itu berjalan seperti nasakh sebagaimana telah ditetapkan dalam ushul. Dan berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Para sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa pun di antara mereka yang kalian ikuti, kalian akan mendapat petunjuk."* Dan sesungguhnya orang-orang awam di kalangan ulama salaf biasa meminta fatwa dari para fuqaha tanpa harus kembali kepada seseorang yang tertentu, tanpa ada pengingkaran terhadap hal itu. Maka hal itu menduduki ijmak atas kebolehanannya. Demikian disebutkan dalam syarh Ibnu Al-Hajib.

Adapun jawaban dalam sisi kedua, yaitu apabila ia mewajibkan dirinya untuk mengikuti mazhab tertentu seperti Abu Hanifah dan Al-Syafi'i — semoga Allah merahmati

keduanya — maka Ibnu Al-Hajib mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dalam hal itu dari perbedaan mazhabnya, dan mengisyaratkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal itu atas tiga pendapat: ada yang berpendapat tidak boleh secara mutlak; ada yang berpendapat boleh secara mutlak; pendapat ketiga adalah bahwa hukum dalam sisi ini dan sisi pertama adalah sama, yaitu tidak boleh berpindah setelah bertaklid dalam apa yang telah diamalkan, namun boleh dalam selainnya.

Dalam Umdah Al-Ahkam dari Al-Fatawa Al-Shufiyyah: ditanya tentang hari Idul Fitri, bahwa kami melihat sebagian orang melakukan shalat sunnah di masjid ketika zawal. Maka [penanya] melarang mereka dan memberitahu mereka tentang adanya larangan shalat pada tiga waktu.

Dijawab: adapun pelarangan, maka tidak boleh, agar tidak masuk ke dalam firman Allah Ta'ala: "**Tahukah kamu orang yang melarang seorang hamba ketika ia shalat?**" (Al-'Alaq: 9-10). Dan waktu zawal itu sendiri pun tidak pasti; bisa jadi sebelum atau sesudahnya. Dan seandainya pun itu waktunya, maka telah diriwayatkan dari Abu Yusuf — semoga Allah merahmatinya — bahwa shalat sunnah saat zawal hari Jumat tidak makruh; dan Al-Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — tidak menganggapnya makruh sama sekali di semua hari. Jadi seandainya engkau menegur orang yang shalat itu, bisa jadi ia menjawab bahwa

ia bertaklid dalam masalah ini kepada pendapat yang membolehkannya, atau ia berargumen kepadamu dengan argumen orang yang memilih hal itu. Maka tidak boleh bagimu mengingkari orang yang bertaklid kepada mujtahid atau berargumen dengan dalil.

Disebutkan juga di sana dari At-Tajnis wal Mazid: "Bisa jadi orang yang shalat itu bertaklid kepadanya." Maka tidak boleh mengingkari orang yang melakukan perbuatan yang di dalamnya terdapat ijtihad atau bertaklid kepada seorang mujtahid.

Dalam Azh-Zhahiriyyah: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang di dalamnya terdapat ijtihad atau bertaklid kepada mujtahid dalam perbuatan yang padanya ada ijtihad, maka tidak ada aib, tidak ada celaan, dan tidak ada pengingkaran terhadapnya."

Dalam Al-Minhaj karya Al-Baidhawi: "Jika suami memandang suatu lafaz sebagai kiasan sementara istri memandangnya sebagai jelas, maka ia berhak menuntut dan sang istri berhak menolak, lalu keduanya merujuk kepada pihak lain."

Faidah: Seorang laki-laki bermazhab Syafili mengajukan keberatan tentang perbedaan antara dua

ungkapan dalam kitab Al-Anwar. Maka aku menjawabnya dengan apa yang menyelesaikan perbedaan tersebut.

Dalam bab peradilan dari kitab Al-Anwar, intinya adalah: apabila mazhab-mazhab ini telah terdokumentasi, maka boleh bagi muqallid untuk berpindah dari mazhab seorang mujtahid ke mazhab lainnya. Demikian pula jika ia bertaklid kepada seorang mujtahid dalam sebagian masalah dan kepada mujtahid lain dalam sebagian masalah lainnya, hingga jika ia memilih dari setiap mazhab hal yang paling ringan — seperti orang Hanafi yang berbekam dan ingin mengambil pendapat Al-Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — agar tidak perlu berwudhu, atau orang Syafi'i yang menyentuh kemaluannya atau perempuan dan ingin mengambil pendapat Hanafi agar tidak perlu berwudhu, dan masalah-masalah lainnya — maka hal itu boleh. Inilah intisari ucapan penulis Al-Anwar dalam bab peradilan.

Beliau berkata dalam bab al-ihtisab: "Jika seorang Syafi'i melihat orang Syafi'i meminum nabadz atau menikah tanpa wali kemudian menyeturubuhnya, maka ia boleh mengingkarinya. Karena setiap muqallid wajib mengikuti orang yang ditaklidnya, dan ia bermaksiat dengan menyelisihinya. Namun jika seorang Syafi'i melihat orang Hanafi memakan biawak atau hewan yang ditinggalkan bismillah dengan sengaja, maka ia boleh berkata: 'Engkau

harus meyakini bahwa Al-Syafi'i lebih patut untuk diikuti, atau tinggalkan ini." Demikianlah ucapannya dalam al-ihhtisab.

Dan antara dua pendapat tersebut terdapat perbedaan. Aku berpendapat — dan Allah lebih mengetahui — bahwa makna ucapannya "ia bermaksiat dengan menyelisihinya" adalah bahwa ia bermaksiat dengan menyelisihi apabila ia bertekad untuk bertaklid kepada imamnya dalam semua masalah atau dalam masalah ini kemudian ia tetap menyelisihinya. Ini jelas merupakan kemaksiatan. Adapun jika ia bertaklid dalam masalah ini kepada selainnya, maka itulah imamnya dan ia tidak menyelisihi imamnya.

Kami pun mengatakan bahwa masalah kedua dibangun di atas pendapat Al-Ghazali dan sekelompok kecil ulama, sedangkan masalah pertama dibangun di atas pendapat jumhur. Maka pahamiilah, karena penyelesaian perbedaan ini telah terasa sulit bagi sebagian penyusun.

Masalah Keempat

Ketahuiilah bahwa taklid kepada mujtahid ada dua macam: wajib dan haram.

Macam pertama adalah yang merupakan bagian dari mengikuti riwayat secara dalalah. Rincinya: orang bodoh yang tidak mengetahui Al-Qur'an dan sunnah tidak mampu

sendiri mengikuti dan mengistinbath, sehingga tugasnya adalah bertanya kepada seorang faqih tentang apa hukum Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dalam masalah ini dan itu. Apabila ia telah diberitahu, ia mengikutinya, baik diambil dari nash yang jelas, atau diistinbath darinya, atau diqiyaskan kepada yang dinasshkan. Semua itu kembali kepada riwayat dari beliau shalallahu alaihi wasallam meskipun secara dalalah. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan umat dari generasi ke generasi, bahkan semua umat telah bersepakat tentang hal sejenisnya dalam syariat-syariat mereka.

Tanda taklid ini adalah bahwa amalannya berdasarkan perkataan mujtahid seolah disyaratkan bahwa hal itu sesuai dengan sunnah. Maka ia senantiasa mencari sunnah semaksimal kemampuannya; setiap kali muncul hadits yang bertentangan dengan perkataan mujtahid tersebut, ia mengambil hadits itu.

Kepada hal inilah para imam mengisyaratkan. Al-Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Apabila hadits itu sahih, itulah mazhabku. Dan apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan hadits, maka amalkanlah hadits dan campakkanlah ucapanku ke dinding."

Malik — semoga Allah merahmatinya — berkata: "*Tidak ada seorang pun kecuali ucapannya bisa diambil dan ditolak, kecuali Rasulullah shalallahu alaihi wasallam.*"

Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Tidak layak bagi orang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan ucapanku."

Ahmad berkata: "Janganlah kalian bertaklid kepadaku, janganlah bertaklid kepada Malik, dan jangan kepada selainnya. Ambillah hukum-hukum dari tempat mereka mengambilnya, yaitu dari Al-Qur'an dan sunnah."

Macam kedua adalah bahwa ia menyangka tentang seorang faqih bahwa ia telah mencapai puncak tertinggi, sehingga tidak mungkin ia salah. Maka setiap kali sampai kepadanya hadits sahih yang jelas yang bertentangan dengan pendapatnya, ia tidak meninggalkannya. Atau ia menyangka bahwa karena ia telah bertaklid kepadanya, Allah mewajibkannya dengan pendapatnya, seolah ia seperti orang yang tidak cakap yang dihalangi. Apabila sampai kepadanya hadits dan ia yakin dengan kesahihannya, ia tidak menerimanya karena tanggungannya terikat dengan taklid.

Ini adalah keyakinan yang rusak dan pendapat yang busuk, yang tidak memiliki saksi dari riwayat maupun akal. Tidak ada seorang pun dari generasi-generasi terdahulu yang melakukan hal itu. Ia telah berdusta dalam persangkaannya bahwa orang yang tidak maksum dari kesalahan adalah maksum secara hakiki atau maksum dalam hal mengamalkan perkataannya. Dan ia berdusta dalam

persangkaannya bahwa Allah mewajibkannya dengan pendapatnya dan bahwa tanggungannya terikat dengan taklid kepadanya.

Untuk orang seperti ini turunlah firman Allah Ta'ala: **"...dan sesungguhnya kami akan mengikuti jejak mereka."** (Az-Zukhruf: 23). Bukankah penyimpangan-penyimpangan umat-umat terdahulu tidak lain bersumber dari sisi ini?

Masalah Kelima

Para ulama berbeda pendapat tentang berfatwa dengan riwayat-riwayat yang syadz (ganjil) dan mahjur (ditinggalkan).

Dalam Khizanah Al-Riwayat, dalam As-Sirajiyah: fatwa secara mutlak berdasarkan pendapat Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — kemudian pendapat Abu Yusuf — semoga Allah merahmatinya — kemudian pendapat Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani — semoga Allah merahmatinya — kemudian pendapat Zufar bin Hudzail dan Al-Hasan bin Ziyad — semoga Allah merahmati keduanya.

Ada pendapat yang menyatakan: apabila Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — berada di satu pihak dan dua sahabatnya di pihak lain, maka mufti bebas memilih.

Namun pendapat pertama lebih sahih apabila mufti bukan mujtahid, karena Abu Hanifah adalah yang paling berilmu di zamannya, hingga Al-Syafi'i berkata: "*Semua orang adalah tanggungan Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — dalam fiqih.*" Disebutkan dalam Al-Mudhmarat.

Ada pula pendapat yang menyatakan: apabila Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — berada di satu pihak dan Abu Yusuf serta Muhammad — semoga Allah merahmati keduanya — berada di pihak lain, maka mufti bebas memilih: jika mau ia mengambil pendapatnya, dan jika mau ia mengambil pendapat keduanya. Namun jika salah satu dari keduanya bersama Abu Hanifah, maka ia mengambil pendapat keduanya secara pasti, kecuali jika para masyaikh telah bersepakat untuk mengambil pendapat yang satu itu, maka ia mengikuti kesepakatan mereka.

Sebagaimana Al-Faqih Abu Al-Laits memilih pendapat Zufar dalam masalah duduknya orang sakit untuk shalat, bahwa orang yang shalat duduk pada waktu tasyahud karena hal itu lebih mudah bagi orang sakit. Meskipun pendapat para ulama kita adalah bahwa orang sakit duduk bersila atau memeluk lututnya di saat berdiri, agar ada pembeda antara duduk tasyahud dengan duduk yang merupakan pengganti berdiri. Namun hal itu memberatkan orang sakit karena ia tidak terbiasa dengan posisi duduk seperti itu.

Demikian pula mereka memilih untuk menanggung orang yang mengadu kepada penguasa tanpa izin — dan ini adalah pendapat Zufar — semoga Allah merahmatinya — untuk menutup pintu pengaduan. Meskipun pendapat para ulama kita adalah tidak wajib menanggung karena ia tidak merusak hartanya. Dan boleh bagi para masyaikh untuk mengambil pendapat salah satu ulama kita untuk kemaslahatan zaman.

Dalam Al-Qinyah dalam bab yang berkaitan dengan mufti, dari An-Nawazil: ia — semoga Allah meridhainya — berkata: "Fatwa dalam hal yang berkaitan dengan peradilan berdasarkan pendapat Abu Yusuf — semoga Allah merahmatinya — karena lebih banyak pengalamannya."

Dalam Al-Mudhmarrat: "Tidak boleh bagi mufti untuk berfatwa dengan sebagian pendapat yang telah ditinggalkan demi mencari keuntungan. Karena bahayanya di dunia dan akhirat lebih besar dan lebih luas. Akan tetapi ia harus memilih pendapat-pendapat para masyaikh dan pilihan mereka, mengikuti jejak ulama salaf, dan cukup dengan memperoleh keutamaan dan kemuliaan."

Dalam Al-Qinyah dalam bab adab qadhi, bab masalah-masalah berserakan: "Masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan, maka fatwa dalam hal itu berdasarkan pendapat Abu Yusuf, karena ia mendapatkan tambahan ilmu melalui pengalaman."

Dalam Umdah Al-Ahkam dari Kasyf Al-Bzdawi: "Dianjurkan bagi mufti untuk mengambil rukhsah demi memudahkan orang awam. Seperti berwudhu dengan air hammam, shalat di tempat-tempat yang suci tanpa alas shalat, dan tidak terlalu berhati-hati dari lumpur jalanan di tempat yang para ulama menghukumi kesuciannya. Namun hal itu tidak layak bagi ahli uzlah; bagi mereka mengambil sikap hati-hati dan mengamalkan azimah lebih utama."

Dalam Al-Qinyah: "Hendaknya mufti berfatwa kepada manusia dengan apa yang paling mudah bagi mereka. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Bzdawi dalam syarh Al-Jami' Al-Shaghir. Hendaknya mufti mengambil yang lebih mudah dalam hak orang lain, khususnya dalam hak orang-orang lemah." Berdasarkan sabda beliau — semoga shalawat dan salam tercurah atas beliau — kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan Muadz ketika mengutus keduanya ke Yaman: "*Mudahkanlah dan jangan persulit.*"

Dalam Umdah Al-Ahkam dalam bab makruh: "Air liur anjing dan babi adalah najis, berbeda dengan Malik dan selainnya. Namun jika seorang mufti berfatwa dengan pendapat Malik, hal itu boleh."

Dalam Al-Qinyah: "Seorang faqih berfatwa dengan mazhab Sa'id bin Al-Musayyab dan menikahkan istri kepada suami pertama padahal ia telah diceraikan tiga kali sebagaimana semula. Mufti itu dihukum takzir."

"Dan seorang faqih yang bersiasat dalam hal talak tiga dan mengambil suap karenanya, lalu menikahkan perempuan itu kepada suami pertama tanpa dukhul suami kedua — apakah nikahnya sah dan apa hukuman bagi yang melakukannya?" Mereka menjawab: "Ia dipermalukan dan diusir."

Dalam Al-Fatawa Al-I'timadiyyah dari Fatawa Al-Samarqandi: bahwa Sa'id bin Al-Musayyab telah menarik pendapatnya bahwa masuknya muhallil bukan merupakan syarat dalam tahlil. Maka jika seorang qadhi memutuskan berdasarkan itu, putusannya tidak berlaku. Jika seorang faqih memutuskan berdasarkan itu, putusannya tidak sah dan faqih itu dihukum takzir.

Dalam At-Tuhfah Syarh Al-Minhaj: "Al-Ghazali menukulkan ijmak tentang kebebasan muqallid memilih di antara dua pendapat imamnya — yakni secara bergantian bukan sekaligus — jika tidak tampak penguatan salah satunya." Seolah-olah yang ia maksud adalah ijmak para imam mazhabnya.

Namun bagaimana bisa, padahal konsekuensi mazhab kita — sebagaimana yang dikatakan As-Subki — adalah melarang hal itu dalam peradilan dan fatwa, namun tidak dalam pengamalan pribadi. Dengan ini dapat dijamak antara perkataan Al-Mawardi yang menyatakan boleh menurut kami — dan Al-Ghazali membela pendapat ini, sebagaimana

boleh bagi orang yang ijtihadnya mengarah pada kesetaraan dua arah untuk shalat ke arah mana saja yang ia kehendaki secara ijmak — dengan perkataan Al-Imam yang menyatakan terlarang jika keduanya berada dalam dua hukum yang bertolak belakang seperti wajib dan haram, berbeda dengan misalnya pilihan-pilihan dalam kafarat.

As-Subki menjalankan hal itu dan diikuti oleh para ulama dalam hal mengamalkan yang bertentangan dengan empat mazhab — yakni dari apa yang diketahui penisbatannya kepada orang yang boleh ditaklidi — beserta seluruh syarat-syaratnya menurutnya. Ia memahami perkataan Ibnu Al-Shalah — "tidak boleh bertaklid kepada selain empat imam" — sebagai berlaku dalam peradilan dan fatwa.

Tempat berlakunya hal itu dan selainnya dari bentuk-bentuk taklid adalah selama ia tidak mengumpulkan rukhsah sedemikian rupa sehingga ikatan taklid terlepas dari lehernya. Jika demikian, ia berdosa karenanya, bahkan ada yang mengatakan ia fasik — dan ini adalah pendapat yang kuat. Ada yang berpendapat bahwa tempat lemahnya adalah jika ia mengumpulkan rukhsah-rukhsah dari mazhab-mazhab yang terdokumentasi; jika tidak demikian, maka ia fasik secara pasti. Demikian selesai.

Pasal tentang Orang Awam

Ketahuilah bahwa orang awam murni tidak memiliki mazhab. Mazhabnya hanyalah fatwa muftinya. Dalam kitab Al-Bahr Al-Ra'iq disebutkan: apabila seseorang berbekam atau menggunjing lalu menyangka hal itu membatalkan puasanya, kemudian ia makan — jika ia tidak meminta fatwa dari seorang ahli fikih dan berita itu belum sampai kepadanya, maka ia wajib membayar kafarat, karena hal itu semata-mata kebodohan, dan kebodohan bukan merupakan uzur di negeri Islam. Namun jika ia telah meminta fatwa dari seorang ahli fikih lalu diberi fatwa, maka tidak ada kafarat baginya, karena orang awam wajib bertaklid kepada orang berilmu apabila ia mengandalkan fatwanya, sehingga ia dianggap memiliki uzur atas apa yang ia lakukan, meskipun mufti tersebut keliru dalam fatwanya.

Adapun jika ia tidak meminta fatwa, tetapi berita itu telah sampai kepadanya — yaitu sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "*Orang yang membekam dan yang dibekam sama-sama batal puasanya*," dan sabda beliau alaihish shalatu wassalam: "*Ghibah membatalkan puasa orang yang berpuasa*" — namun ia tidak mengetahui tentang nasakh maupun ta'wilnya, maka menurut keduanya (Abu Hanifah dan Muhammad) tidak ada kafarat baginya, karena zhahir hadis wajib diamalkan. Ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf, karena menurutnya orang awam tidak boleh

mengamalkan hadis secara langsung disebabkan ketidaktahuannya tentang nasikh dan mansukh.

Apabila seseorang menyentuh atau mencium perempuan dengan syahwat, atau bercelak mata, lalu menyangka hal itu membatalkan puasa kemudian berbuka, maka ia wajib membayar kafarat — kecuali jika ia telah meminta fatwa dari seorang ahli fikih yang berfatwa bahwa hal itu membatalkan puasa, atau berita tentang hal itu telah sampai kepadanya. Jika seseorang berniat puasa sebelum tergelincirnya matahari kemudian berbuka, maka ia tidak wajib membayar kafarat menurut Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, berbeda dengan pendapat keduanya. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Al-Muhith.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa mazhab orang awam adalah fatwa muftinya. Disebutkan pula dalam kitab tersebut, dalam bab qadha shalat yang terlewat, pada pernyataan "gugur karena sempitnya waktu dan lupa": jika ia orang awam yang tidak memiliki mazhab tertentu, maka mazhabnya adalah fatwa muftinya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama. Jika seorang mufti Hanafi berfatwa, ia mengulangi shalat Ashar dan Maghrib; jika seorang mufti Syafi'i yang berfatwa, ia tidak perlu mengulangi keduanya. Pendapat pribadinya tidak diperhitungkan. Jika ia tidak meminta fatwa kepada siapapun dan ternyata hal itu sesuai dengan kebenaran

menurut mazhab seorang mujtahid, maka itu mencukupinya dan tidak perlu diulang.

Dalam Syarh Minhaj Al-Baidhawi karya Ibnu Imam Al-Kamiliyyah disebutkan: apabila terjadi suatu peristiwa pada orang awam lalu ia meminta fatwa kepada seorang mujtahid dan mengamalkan fatwanya, maka ia tidak boleh berpindah darinya kepada fatwa orang lain dalam peristiwa yang sama — berdasarkan ijmak, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Hajib dan lainnya. Adapun dalam Jam'ul Jawami', masalah ini masih diperdebatkan.

Jika hal itu terjadi sebelum diamalkan, maka An-Nawawi berkata: pendapat yang terpilih adalah apa yang dinukil oleh Al-Khatib dan lainnya — bahwa jika di sana tidak ada mufti lain, maka ia wajib mengikuti fatwa tersebut meski hatinya belum tenang. Jika ada mufti lain, ia tidak wajib mengikuti fatwa pertama begitu saja, karena ia berhak bertanya kepada yang lain. Dalam hal demikian, bisa saja keduanya berbeda pendapat, sehingga muncul perselisihan tentang perbedaan antara dua mufti. Adapun jika terjadi peristiwa lain yang berbeda, maka yang paling shahih adalah ia boleh meminta fatwa kepada selain mufti yang ia mintai fatwa dalam peristiwa sebelumnya.

Al-Kiya Al-Harrasi menegaskan bahwa orang awam wajib menetapi satu mazhab tertentu. Dalam Jam'ul Jawami' dipilih pendapat bahwa hal itu memang wajib, namun tidak

boleh dilakukan semata-mata berdasarkan hawa nafsu. Sebaliknya, ia harus memilih mazhab yang ia yakini lebih kuat atau setara dengan mazhab lain, bukan yang lebih lemah. An-Nawawi berkata: yang dituntut oleh dalil adalah bahwa ia tidak wajib bermazhab dengan mazhab tertentu, melainkan boleh meminta fatwa kepada siapa saja — namun tanpa memilah-milah yang ringan saja. Barangkali mereka yang melarangnya khawatir orang tersebut akan memilah-milah keringanan. Jika ia telah menetapi mazhab tertentu, maka boleh baginya keluar darinya menurut pendapat yang paling shahih.

Dalam kitab Az-Zubad karya Ibnu Ruslan disebutkan:

Asy-Syafi'i, Malik, dan An-Nu'man, Ahmad bin Hanbal, Sufyan ... dan lainnya dari para imam, semuanya berada di atas petunjuk, dan perbedaan mereka adalah rahmat.

Dalam syarahnya, Ghayat Al-Bayan, disebutkan: apabila dua mujtahid yang setara berbeda jawabannya, maka yang paling shahih adalah seorang mukalid boleh memilih pendapat siapa saja di antara keduanya. Telah lewat pula pembahasan dalam At-Tuhfah mengenai masalah ini. Semoga shalawat dan salam atas Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Bab

Yang telah kami sebutkan dari dua perkara di atas adalah yang dipegang oleh mayoritas ulama dari kalangan penganut empat mazhab, dan para imam mazhab pun telah mewasiatkannya kepada murid-murid mereka.

Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata dalam kitab *Al-Yawaqit Wal-Jawahir*: diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berkata: *"Tidak semestinya orang yang tidak mengetahui dalilku berfatwa dengan perkataanku."* Apabila ia berfatwa, ia berkata: *"Ini adalah pendapat Nu'man bin Tsabit"* — yakni dirinya sendiri — *"dan ini adalah yang terbaik yang mampu kami lakukan. Barangsiapa datang dengan yang lebih baik, maka itu lebih layak untuk dibenarkan."*

Imam Malik berkata: *"Tidak ada seorang pun kecuali perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."*

Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa ia berkata: *"Apabila hadis shahih, itulah mazhabku."* Dalam riwayat lain: *"Apabila kalian melihat perkataanku bertentangan dengan hadis, maka amalkanlah hadis dan buanglah perkataanku ke dinding."* Suatu hari ia berkata kepada Al-Muzani: *"Wahai Ibrahim, janganlah kamu bertaklid kepadaku dalam setiap yang aku katakan, dan*

pikirkanlah sendiri, karena ini adalah urusan agama." Beliau rahimahullahu juga berkata: "Tidak ada hujah dalam perkataan siapapun selain Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka banyak. Tidak pula dalam qiyas, tidak pula dalam sesuatu pun. Yang ada hanyalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kepasrahan."

Imam Ahmad berkata: *"Tidak ada yang berhak berbicara di hadapan Allah dan Rasul-Nya."* Ia juga berkata kepada seseorang: *"Janganlah kamu bertaklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Al-Auza'i, An-Nakha'i, maupun yang lainnya. Ambillah hukum dari tempat mereka mengambilnya, yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah."*

Kemudian dinukil dari sekelompok besar ulama mazhab bahwa mereka mengamalkan dan berfatwa berdasarkan mazhab tanpa terikat pada satu mazhab tertentu — sejak zaman para murid imam mazhab hingga zaman penulisnya — dengan cara yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang selalu dilakukan oleh para ulama, baik dahulu maupun kemudian, sehingga hampir menjadi perkara yang disepakati dan menjadi jalan kaum muslimin yang tidak boleh diselisihi.

Setelah apa yang beliau sebutkan dan uraikan, tidak perlu lagi bagi kami untuk menukil berbagai pendapat. Namun tidak ada salahnya kami menyebutkan sebagian yang kami hafal saat ini.

Al-Baghawi berkata dalam pembukaan Syarh As-Sunnah: *"Sesungguhnya dalam kebanyakan apa yang aku paparkan, bahkan hampir semuanya, aku hanyalah mengikuti, kecuali sedikit hal yang tampak jelas bagiku melalui sejenis dalil dalam menafsirkan kalam yang mengandung beberapa kemungkinan, atau dalam menjelaskan yang musykil, atau dalam mengunggulkan satu pendapat atas yang lain."*

Ia juga berkata dalam bab doa pembuka shalat, setelah menyebutkan tawajjuh dan kalimat *subhanakallahumma* (Maha Suci Engkau ya Allah): *"Telah diriwayatkan selain ini dari bacaan dzikir dalam pembukaan shalat. Hal itu termasuk perbedaan yang dibolehkan, maka dengan bacaan mana pun seseorang membuka shalat, itu diperbolehkan."*

Ia berkata pula dalam bab perempuan tidak boleh keluar kecuali bersama mahram: *"Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tidak wajib berhaji apabila tidak menemukan laki-laki mahram yang bisa keluar bersamanya. Ini adalah pendapat An-Nakha'i dan Al-Hasan Al-Bashri, dan juga pendapat Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, serta para ahli ra'yu. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia wajib keluar bersama rombongan wanita, dan ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Namun pendapat pertama lebih kuat karena sesuai dengan zhahir hadis."*

Al-Baghawi berkata dalam hadis Barwa' binti Wasiq: Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata: *"Jika hadis Barwa' binti Wasiq terbukti shahih, maka tidak ada hujah dalam perkataan siapapun selain Nabi shallallahu alaihi wasallam."* Hadis itu terkadang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, terkadang dari Ma'qil bin Sinan, dan terkadang dari sebagian orang Asyja'. *"Jika tidak terbukti shahih, maka tidak ada mahar baginya, dan ia berhak mendapat warisan."* Demikian perkataan Al-Baghawi.

Al-Hakim berkata setelah mengutip perkataan Asy-Syafi'i: *"Jika hadis Barwa' binti Wasiq shahih, aku akan berpendapat dengannya."* Ia menyebutkan bahwa sebagian gurunya berkata: *"Seandainya aku hadir di hadapan Asy-Syafi'i, niscaya aku berdiri di depan para muridnya dan berkata: hadis ini telah shahih, maka berpendapatlah dengannya."* Demikian perkataan Al-Hakim.

Demikian pula Asy-Syafi'i pernah menunda pendapatnya dalam hadis Buraidah Al-Aslami tentang waktu-waktu shalat. Setelah hadis itu shahih menurut Muslim, banyak ahli hadis kembali kepadanya. Demikian pula dalam masalah pakaian yang dicelup dengan usfur, Al-Baihaqi mengoreksi Asy-Syafi'i berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Al-Ghazali pun mengoreksi Asy-Syafi'i dalam masalah najisnya air yang kurang dari dua kullah —

pembahasan panjang tentang hal ini ada dalam kitab Al-Ihya'.

An-Nawawi memiliki pendapat bahwa jual beli dengan cara mu'athaah adalah sah, berbeda dengan nash Asy-Syafi'i. Az-Zamakhshari juga mengoreksi Abu Hanifah dalam beberapa masalah, di antaranya pada ayat tentang tayamum dalam surah Al-Ma'idah. Az-Zajjaj berkata: *"Al-sha'id adalah permukaan bumi, baik berupa tanah maupun selainnya. Seandainya bebatuan yang tidak ada tanahnya, lalu seseorang yang bertayamum menepukkan tangannya ke sana dan mengusap, maka itu sudah sah sebagai bersuci — dan inilah mazhab Abu Hanifah."*

Lalu Az-Zamakhshari berkata: *"Jika kamu bertanya: apa yang kamu lakukan dengan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Ma'idah '**maka usaplah wajah dan tangan kalian darinya**' — yakni sebagiannya — dan hal ini tidak bisa terlaksana pada bebatuan yang tidak ada tanahnya?"* Ia menjawab: *"Mereka berkata bahwa 'min' di situ bermakna ibtida' al-ghayah (permulaan batas)."* Az-Zamakhshari berkata: *"Jika kamu bertanya: pendapat mereka bahwa 'min' bermakna ibtida' al-ghayah adalah pendapat yang dipaksakan, dan orang Arab tidak memahami dari ungkapan 'aku mengusap kepalaku dari minyak, dari tanah, dari air' kecuali makna tab'idh (sebagian)?"* Ia berkata: *"Memang benar seperti yang kamu katakan, dan tunduk pada*

kebenaran lebih layak daripada berdebat." Demikian perkataan Az-Zamakhshari.

Jenis koreksi para ulama terhadap imam-imam mereka, terutama koreksi para ahli hadis, jumlahnya lebih banyak dari yang bisa dihitung. Guruku, Syekh Abu Thahir Asy-Syafi'i, pernah menceritakan kepadaku dari gurunya, Syekh Hasan Al-Ajami Al-Hanafi, bahwa ia memerintahkan kami agar tidak mempersulit istri-istri kami dalam masalah najis yang sedikit karena adanya kesulitan yang sangat besar, dan ia memerintahkan kami untuk mengambil pendapat Abu Hanifah dalam hal memaafkan najis yang kurang dari satu dirham. Guruku Abu Thahir pun menyetujui pendapat ini dan mengamalkannya dalam kitab Al-Anwar.

Sesungguhnya kemampuan berijtihad diperoleh dengan menguasai beberapa hal:

Pertama, Kitab Allah ta'ala. Tidak disyaratkan mengetahui seluruhnya, melainkan cukup yang berkaitan dengan hukum, dan tidak disyaratkan menghafalnya di luar kepala.

Kedua, Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam — yang berkaitan dengan hukum, bukan semuanya. Disyaratkan mengetahui dari keduanya: yang umum dan yang khusus, yang mutlak dan yang muqayyad, yang

mujmal dan yang mubayyan, yang nasikh dan yang mansukh. Dari sunnah: yang mutawatir dan yang ahad, yang mursal dan yang musnad, yang muttashil dan yang munqathi', serta keadaan para perawi dari segi jarh dan ta'dil.

Ketiga, Pendapat-pendapat para ulama dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka — baik yang menjadi ijmak maupun yang diperselisihkan.

Keempat, Qiyas — baik yang jelas maupun yang samar — serta kemampuan membedakan yang sahih dari yang fasid.

Kelima, Bahasa Arab — baik kosakata maupun gramatikanya.

Tidak disyaratkan mendalami semua ilmu ini secara mendalam, cukup mengetahui pokok-pokoknya. Tidak perlu pula menelusuri hadis satu per satu, cukup memiliki kitab induk yang shahih yang menghimpun hadis-hadis hukum, seperti Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya seperti Abu Dawud. Tidak pula disyaratkan menguasai semua posisi ijmak atau perbedaan pendapat, melainkan cukup mengetahui dalam masalah yang ia putuskan bahwa pendapatnya tidak bertentangan dengan ijmak — yaitu dengan mengetahui bahwa ia sepakat dengan sebagian ulama terdahulu, atau besar dugaannya bahwa para ulama

terdahulu belum membahasnya karena masalah itu baru muncul di zamannya.

Demikian pula pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Setiap hadis yang telah disepakati penerimaannya oleh ulama salaf atau yang kemampuan para perawinya telah mutawatir tidak perlu lagi diteliti keadilan para perawinya. Selain itu, keadilan para perawinya perlu diteliti.

Penguasaan semua ilmu ini hanya disyaratkan bagi mujtahid mutlak yang berfatwa dalam semua bab syariat. Boleh juga seseorang menjadi mujtahid dalam satu bab tanpa bab yang lain. Di antara syarat ijtihad adalah mengetahui pokok-pokok akidah. Al-Ghazali berkata: *"Tidak disyaratkan mengetahuinya melalui cara para mutakallimin dengan perangkat yang mereka gunakan."*

Orang yang tidak diterima kesaksiannya dari kalangan ahli bid'ah tidak sah diangkat sebagai hakim dan tidak sah pula diikuti dalam ijtihad. Demikian pula orang yang tidak mengakui ijmak seperti Khawarij, atau tidak mengakui khabar ahad seperti Qadariyyah, atau tidak mengakui qiyas seperti Syi'ah.

Dalam kitab Al-Anwar juga disebutkan: tidak disyaratkan bahwa seorang mujtahid harus memiliki mazhab yang terdokumentasi. Apabila mazhab-mazhab telah terdokumentasi, seorang mukalid boleh pindah dari satu

mazhab ke mazhab lain. Menurut para ushuliyyin: jika sudah diamalkan dalam suatu peristiwa, tidak boleh pindah dalam peristiwa tersebut, namun boleh dalam peristiwa lain. Jika belum diamalkan, boleh pindah dalam peristiwa itu maupun lainnya. Jika seseorang bertaklid kepada seorang mujtahid dalam beberapa masalah dan kepada mujtahid lain dalam masalah lain, hal itu dibolehkan. Namun menurut para ushuliyyin, tidak boleh. Jika seseorang memilih yang paling ringan dari setiap mazhab, Abu Ishaq berkata: ia berdosa. Ibnu Abi Hurairah berkata: tidak berdosa, dan pendapat ini diunggulkan dalam sebagian syarah.

Dalam Al-Anwar juga disebutkan: para pengikut mazhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad rahimahumullah terbagi menjadi beberapa kelompok:

Pertama, Orang-orang awam. Taklid mereka kepada Asy-Syafi'i merupakan cabang dari taklid kepada yang sudah wafat.

Kedua, Mereka yang telah mencapai tingkat ijtihad. Mujtahid tidak bertaklid kepada mujtahid lain. Mereka hanya menisbatkan diri kepadanya karena mengikuti metodenya dalam berijtihad, menggunakan dalil, dan mengatur urutannya.

Ketiga, Kelompok menengah, yaitu mereka yang belum mencapai tingkat ijtihad namun telah memahami

pokok-pokok pendapat imamnya dan mampu mengqiyaskan masalah yang tidak ada nashnya dengan yang ada nashnya. Mereka ini bertaklid kepadanya. Demikian pula orang-orang awam yang mengikuti pendapat mereka. Yang masyhur adalah bahwa para pengikut menengah ini tidak bertaklid kepada diri mereka sendiri karena mereka adalah mukalid.

Abu Al-Fath Al-Harawi — yang merupakan murid Imam — berkata: "*Pendapat mayoritas para sahabat dalam ushul adalah bahwa orang awam tidak memiliki mazhab. Jika menemukan mujtahid, ia bertaklid kepadanya. Jika tidak menemukan dan hanya menemukan orang yang mendalami suatu mazhab, ia bertaklid kepadanya, karena orang itu berfatwa sesuai mazhabnya.*" Ini merupakan penegasan bahwa ia bertaklid kepada orang yang mendalami mazhab itu sendiri.

Yang diunggulkan di kalangan fuqaha adalah bahwa orang awam yang menisbatkan diri kepada suatu mazhab memiliki mazhab dan tidak boleh menyalahinya. Jika ia tidak menisbatkan diri kepada mazhab apapun, apakah boleh ia memilih dan bertaklid kepada mazhab mana saja yang ia kehendaki? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang dibangun di atas pertanyaan: apakah ia wajib bertaklid kepada mazhab tertentu atau tidak? Ada dua pendapat. An-Nawawi berkata: "*Yang dituntut oleh dalil adalah bahwa ia*

tidak wajib, melainkan boleh meminta fatwa kepada siapa saja dan kepada siapa yang ia temui — namun tanpa memilah-milah keringanan."

Dalam kitab *Adab Al-Qadhi* dari Fath Al-Qadir disebutkan: *"Ketahuilah bahwa apa yang disebutkan penulis tentang hakim juga berlaku untuk mufti. Maka tidak boleh berfatwa kecuali para mujtahid. Para ushuliyin telah menetapkan bahwa mufti adalah mujtahid. Adapun selain mujtahid yang hanya menghafal pendapat-pendapat mujtahid, ia bukan mufti. Kewajibannya apabila ditanya adalah menyebutkan pendapat mujtahid dengan cara menghikayatkan, seperti berkata: 'Abu Hanifah berpendapat' dalam bentuk hikayat."*

Dari sini dapat dipahami bahwa apa yang terjadi di zaman kita berupa fatwa para ulama yang ada bukanlah fatwa dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanyalah menukil perkataan mufti agar diambil oleh yang meminta fatwa. Cara menukil dari mujtahid ada dua: pertama, memiliki sanad yang menyambung kepadanya; atau kedua, mengambil dari kitab yang dikenal dan beredar luas di tangan para ulama, seperti kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan dan karya-karya terkenal para mujtahid lainnya — karena hal itu berkedudukan seperti khabar mutawatir atau yang masyhur dari mereka. Demikian yang disebutkan oleh Ar-Razi.

Berdasarkan ini, seandainya di zaman kita ditemukan sebagian naskah kitab An-Nawadir, tidak boleh menyandarkan isinya kepada Muhammad maupun Abu Yusuf, karena kitab tersebut tidak masyhur di zaman kita dan di negeri kita, serta tidak beredar luas di tangan para ulama. Namun jika nukilan dari An-Nawadir terdapat dalam kitab yang terkenal dan dikenal luas seperti Al-Hidayah dan Al-Mabsuth, maka itu berarti bersandar kepada kitab tersebut.

Jika seseorang hafal berbagai pendapat para mujtahid yang berbeda-beda namun tidak mengetahui hujahnya dan tidak memiliki kemampuan berijtihad untuk mengunggulkan salah satunya, ia tidak boleh memastikan satu pendapat pun di antaranya dan tidak boleh berfatwa dengannya. Sebaliknya, ia menghikayatkan semua pendapat kepada yang meminta fatwa, lalu yang meminta fatwa memilih apa yang menurutnya paling benar. Hal ini disebutkan dalam sebagian kitab Al-Jawami'.

Menurutku, ia tidak wajib menghikayatkan semuanya, melainkan cukup menghikayatkan salah satu pendapat. Karena mukalid boleh bertaklid kepada mujtahid mana saja yang ia kehendaki. Jika salah satu pendapat disebutkan lalu ia bertaklid kepadanya, tujuan sudah tercapai. Namun ia tidak boleh memastikannya dengan berkata: *"Jawaban masalahmu adalah demikian,"* melainkan harus berkata:

"Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum ini adalah demikian."

Memang, jika ia menghiyakan semuanya, mengambil yang menurutnya paling benar adalah lebih utama. Adapun orang awam, tidak dihiraukan apa yang muncul dalam hatinya tentang benar atau salahnya suatu hukum.

Berdasarkan ini, apabila seseorang meminta fatwa kepada dua orang ahli fikih — yakni dua mujtahid — dan keduanya berbeda pendapat, yang lebih utama adalah mengambil pendapat yang lebih cenderung hatinya. Menurutku, seandainya ia mengambil pendapat yang tidak cenderung hatinya pun itu dibolehkan, karena kecenderungan hatinya dan ketidakminatannya sama saja. Yang wajib baginya adalah bertaklid kepada mujtahid, dan ia telah melakukannya — baik mujtahid itu benar maupun keliru.

Para ulama berkata: orang yang pindah dari satu mazhab ke mazhab lain tanpa ijtihad dan tanpa hujah adalah berdosa dan layak mendapat ta'zir. Pindah dengan ijtihad dan hujah tentu lebih utama. Dan ijtihad yang dimaksud di sini haruslah bermakna taharri (mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh) dan mengikuti pertimbangan hati, karena orang awam tidak memiliki kemampuan berijtihad.

Kemudian, hakikat perpindahan mazhab hanya terealisasi dalam hukum suatu masalah tertentu yang ia taklidi dan amalkan. Adapun ucapan seseorang *"Aku bertaklid kepada Abu Hanifah dalam semua masalah yang ia fatwakan dan aku berkomitmen untuk mengamalkannya secara global"* — padahal ia tidak mengetahui bentuk-bentuk masalah tersebut — bukanlah hakikat taklid, melainkan hanyalah menggantungkan taklid atau berjanji dengannya. Seolah-olah ia berkomitmen untuk mengamalkan pendapat Abu Hanifah dalam masalah-masalah yang akan ia hadapi di masa depan.

Jika yang mereka maksudkan adalah komitmen semacam itu, maka tidak ada dalil syar'i atas kewajiban mengikuti mujtahid tertentu dengan cara mewajibkan diri sendiri melalui ucapan atau niat. Yang ada hanyalah dalil atas keharusan mengamalkan pendapat mujtahid dalam masalah yang dibutuhkan, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui."** Pertanyaan hanya terealisasi ketika meminta hukum suatu peristiwa tertentu. Pada saat itu, jika pendapat mujtahid telah tetap baginya, ia wajib mengamalkannya.

Pada umumnya, kewajiban-kewajiban semacam itu hanyalah dimaksudkan untuk mencegah manusia dari memilah-milah keringanan. Jika tidak demikian, orang awam dalam setiap masalah boleh mengambil pendapat

mujtahid yang paling ringan baginya. Dan aku tidak mengetahui apa yang mencegah hal ini dari segi naql maupun akal. Bahwa seseorang mengikuti yang paling ringan bagi dirinya dari pendapat mujtahid yang ijtihad tersebut dibolehkan baginya — aku tidak mengetahui adanya celaan syariat atas hal itu. Nabi shallallahu alaihi wasallam pun menyukai apa yang meringankan umatnya. Wallahu subhanahu a'lam bish-shawab.

Inilah akhir dari apa yang ingin kami sampaikan dalam risalah ini. Segala puji bagi Allah, pertama dan terakhir.